

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
TAX AWARENESS, TAX MORALE, DAN KEADILAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)



IFKI INDRIANI

NIM : 2105046003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Ifki Indriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ifki Indriani

NIM : 2105046003

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Tax Awareness*, *Tax Morale*, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Maret 2025

Pembimbing I

Warno, SE., M.Si

NIP. 198307212015031002

Pembimbing II

Arief Darmawan, M.Pd.

NIP. 198804222020121002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Ifki Indriani
NIM : 2105046003
Judul : **PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TAX AWARENESS, TAX MORALE, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 23 April 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 28 April 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Tri Widvastuti Ningsih, M. Ak
NIP. 198710102019032017

Penguji I

Dr. Wasvith, M.E.I
NIP. 198204182015031002

Pembimbing I

Warno, SE., M.Si
NIP. 198307212015031002

Sekretaris Sidang

Warno, SE., M.Si
NIP. 198307212015031002

Penguji II

Septiana Na'afi, M.Si
NIP. 198909242019032018

Pembimbing II

Arief Darmawan, M.Pd.
NIP. 198804222020121002



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ifki Indriani

Nim : 2105046003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Tax Awareness*, *Tax Morale*, Dan
Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang**

Secara Keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang
dirujuk sumbernya

Semarang, 17 Maret 2025

Pembuat Pernyataan



Ifki Indriani

MOTTO

وَلَا تَأْيِسْ ۖ سَوْءَ مَا رَزَقَ اللَّهُ ۖ

“Dan Janganlah Kamu Berputus Asa dari rahmat Allah”
(Qs. Yusuf:87)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

Ridwan Kamil

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Yang teristimewa kedua orang tua saya, Abah M.Syafi'i sebagai cinta pertama sekaligus panutan hidupku serta wanita cantik dan pintu surgaku, Mama Wasripah. Terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang paling besar serta pengorabanan tanpa henti yang telah kalian berikan. Meskipun Abah dan mama tak pernah menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, kalian senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup. Doa yang tiada henti di setiap sujudnya, perhatian yang tak pernah surat, dukungan baik moral maupun finansial, dan selalu bekerja keras dan berjuang tanpa kenal lelah untuk kehidupan saya, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Abah dan Mama semoga sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk menyaksikan kesuksesan saya. I love you. Semoga Allah SWT membalas setiap keringat dan susah-payahmu dengan rahmat dan pahala yang berlipat serta melindungi dan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya.
2. Mbah Supardi dan Mba Sumprah yang selalu memberikan dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi penulis.
3. Om Khumaedi dan Tante Sarohiyatun yang memberikan dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi penulis.
4. Adikku tercinta Syaffana Awlyya, Durrotun Nafisah, Fina Mutia yang sudah memberikan supportnya dan semangatnya.
5. Teman-teman terdekaku, Ardea Nur Puspitasi, Lutfi Azizah, Puji Wulandari, Aulia Nur Azizah dan Lina Kumalatul Jinan. Terimakasih karena kalian telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi serta

senantiasa sabar mendengarkan keluhan kesah peneliti, dan sudah menemani sejak maba hingga saat ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusanya serta sukses selalu.

6. Terima kasih untuk diri sendiri yaitu Ifki Indriani karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini walaupun banyak sekali tekanan dan rintangan yang ada, namun tak pernah ada kata menyerah dalam keadaan sesulit apapun.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, dan kerendahan hati serta tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Tax Awareness*, *Tax Morale*, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang**" tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, namun mengandung pemikiran para pakar dan ahli yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 17 Maret 2025

Deklarator



Itki Indriani

Nim. 2105046003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi pada dasarnya digunakan untuk membantu memudahkan dalam penulisan kata- kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap tersebut sebagaimana tercantum dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu, antara lain:

A. Konsonan

Konsonan dalam sistem penulisan Bahasa Arab ini dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini terdapat beberapa yang dilambangkan dengan huruf, tanda, serta huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf-huruf arab beserta transliterasinya dengan menggunakan Bahasa latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ث	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titikdi atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titikdi bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zei (dengan titikdi atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Š	es (dengan titikdi bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titikdi bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titikdi bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titikdi bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam Bahasa arab Hampir sama dengan vokal Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong

• Vokal Tunggal (Monoflog)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dhammah	U

• Vokal Rangkap (Diftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fathah dan ya'	ay	a-y
اَو	Kahrah dan wau	au	a-u

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan satu buah tanda yaitu tanda tasydid dan dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf konsonan ganda (ّ').

D. Kata Sandang (ال---)

Kata sandang (ال....) ditulis dengan al-..... . Misalnya الصناعة = al-shina'ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbuthah

Ada dua macam translasi ta' meliputi:

- Ta' yang dimatikan atau terdapat harakat, sukun literasinya ditulis
- Ta; yang dirangkai dengan kata lain dan dihidupkan dengan kasroh dan dhammah, maka dibaca ta'

Ta' Marbutah dalam penulisan arab ditulis dengan huruf “h” contohnya
والملائكة (*wal-malaikah*).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran pajak (*tax awareness*), moral pajak (*tax morale*), dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang masih menunjukkan ketidakselarasan hasil terkait variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak di Kota Semarang. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikansi sebesar 5%, yang diawali dengan uji asumsi klasik, uji statistik t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,018 ($< 0,05$), *Tax Awareness* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi 0,002 ($< 0,05$), sedangkan *Tax Morale* dan Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda masing-masing sebesar 0,062 ($> 0,05$) dan 0,346 ($> 0,05$). Hasil koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,423 atau 42,3% yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pemahaman Peraturan Pajak, *Tax Awareness*, *Tax Morale* dan Keadilan Pajak mampu menjelaskan sebesar 42,3% variabilitas kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 57,7%. dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Tax Awareness*, *Tax Morale*, Keadilan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of understanding tax regulations, tax awareness, tax morale, and tax fairness on individual taxpayer compliance in Semarang City. By referring to previous studies that still show inconsistent results related to variables that affect tax compliance, this study is expected to provide more comprehensive empirical evidence.

This study uses a quantitative approach with a sampling technique, namely purposive sampling. The research method used is a survey with data collection through questionnaires distributed to 100 respondents who are taxpayers in Semarang City. The data analysis used is multiple linear regression analysis with a significance level of 5%, which begins with the classical assumption test, t-statistic test, and determination coefficient test (R^2).

The results of the study indicate that Understanding of Tax Regulations has an effect on Taxpayer Compliance based on the results of multiple linear regression tests of 0.018 (<0.05), Tax Awareness has an effect on Taxpayer Compliance with a significance value of 0.002 (<0.05), while Tax Morale and Tax Justice have no effect on Taxpayer Compliance based on the results of multiple linear regression tests of 0.062 (>0.05) and 0.346 (>0.05), respectively. The results of the determination coefficient (Adjusted R Square) of 0.423 or 42.3% indicate that the independent variables, namely Understanding of Tax Regulations, Tax Awareness, Tax Morale and Tax Justice are able to explain 42.3% of the variability of taxpayer compliance, while the remaining 57.7% influenced by other factors outside the study.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Tax Awareness, Tax Morale, Tax Justice, and Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai penguasa alam semesta, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Setelah melewati berbagai macam tahapan, akhirnya pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Tax Awareness*, *Tax Morale* Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang**”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat selesai dan berjalan lancar atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si., Selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah dan pembimbing II, Ibu Naili Sa'adah, M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E, MSi, Akt. CA., CPA selaku Wali Dosen.

4. Bapak Arief Darmawan M.Pd. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis Bapak M.Syafi'i dan Ibu Wasripah yang memberikan dukungan, kasih sayang, bantuan dan motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis.
7. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah I yang telah memberikan izin penelitian, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Adik tersayang penulis Syaffana Awalyya, Durrotun Nafisah dan Fina Mutia yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini.
9. Kepada Nisrina, Amel, Dewi, Salu, Syefira, Leli dan Dwi terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
10. Kepada sahabat penulis yang selalu direpotkan Putri Lestari, Putri Aulia Salma, Nur Khamidah, Fitria Nafkhatul Miskiyyah, Celine Irfanty semoga kalian diberi kelancaran dalam segala urusan dan dipermudah dalam menggapai cita-cita.
11. Keluarga besar Akuntansi Syariah 2021, khususnya AKS-A 2021, TIM Magang KPP Pratama Demak, dan Tim KKN Posko 01 Desa Cening, yang telah menemani berjuang bersama dan memberi inspirasi serta motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Terima kasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat, wawasan, dan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. *Amiin Yaa Rabbal Alamin.*

Semarang, 17 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ifki Indriani', with a stylized flourish at the end.

Ifki Indriani

NIM.2105046003

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	xx
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	15
2.2 Kajian Variabel Penelitian	17
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	17
2.2.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan	21
2.2.3 <i>Tax Awareness</i> (Kesadaran Wajib Pajak)	22
2.2.4 <i>Tax Morale</i> (Moral Wajib Pajak)	25
2.2.5 Keadilan Pajak.....	28
2.2.6 Pajak dalam Perspektif Islam	30
2.3 Penelitian Terdahulu	34
2.4 Kerangka Pemikiran.....	45

2.5 Hipotesis Penelitian	46
2.5.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	46
2.5.2 Pengaruh <i>tax awareness</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	47
2.5.3 Pengaruh <i>tax morale</i> pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	48
2.5.4 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Sumber Penelitian	52
3.2.1 Data Primer	52
3.2.2 Data Sekunder	53
3.3. Populasi dan Sampel	53
3.3.1 Populasi	53
3.3.2 Sampel.....	54
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	55
3.5 Variabel Penelitian.....	56
3.5.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)	56
3.5.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat).....	57
3.6 Teknik Analisis Data.....	60
3.6.1 Analisis Deskriptif.....	60
3.6.2 Uji Instrumen Penelitian	61
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	61
3.7.1 Uji Normalitas	62
3.7.2 Uji Multikolineritas	62
3.7.3 Uji Heteroskedasitas.....	62
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda	63
3.9 Pengujian Hipotesis	64
3.9.1 Uji Signifikasi Parsial (Uji t).....	64
3.9.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	64
3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	66
4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang	66
4.1.2 Topografi Kota Semarang	66

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data	67
4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	67
4.2.2 Deskripsi Responden Penelitian.....	68
4.3 Deskripsi variabel penelitian	72
4.3.1 Deskripsi Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	72
4.3.2 Deskripsi <i>Tax Awareness</i> (X2).....	73
4.3.3 Deskripsi <i>Tax Morale</i> (X3)	74
4.3.4 Deskripsi Keadilan Pajak (X4).....	74
4.3.5 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	75
4.4 Teknik Analisis Data.....	76
4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	76
4.4.2 Uji Validitas	79
4.4.3 Uji Reliabilitas.....	82
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	83
4.5.1 Uji Normalitas	83
4.5.2 Uji Multikolinearitas	86
4.5.3 Uji Heteroskedasitas.....	87
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda	89
4.7 Uji Hipotesis.....	91
4.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)	91
4.7.2 Uji Parsial (Uji T).....	92
4.7.3 Uji Simultan (F)	94
4.8 Pembahasan dan Analisis Data.....	95
4.8.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	95
4.8.2 Pengaruh <i>Tax Awareness</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	97
4.8.3 Pengaruh <i>Tax Morale</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	99
4.8.4 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	101
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran.....	105
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Pendapatan Negara.....	1
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Pajak di Kota Semarang	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Kriteria Penentuan Skor Skala Likert	58
Tabel 3.2 Variabel dan Pengukuran Indikator	60
Tabel 4.1 Distribusi Sampel.....	68
Tabel 4.2 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.3 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Usia.....	69
Tabel 4.4 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	70
Tabel 4.5 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Asal Kecamatan.....	71
Tabel 4.6 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	72
Tabel 4.7 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Penghasilan.....	73
Tabel 4.8 Hasil Statistik Deskripsi Pemahaman Peraturan Perpajakan	73
Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskripsi <i>Tax Awareness</i>	74
Tabel 4.10 Hasil Statistik Deskripsi <i>Tax Morale</i>	75
Tabel 4.11 Hasil Statistik Deskripsi Keadilan Pajak	73
Tabel 4.12 Hasil Statistik Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak.....	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	80
Tabel 4.14 Hasil Uji Coba Uji Validitas	81
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas.....	82
Tabel 4.16 Hasil Uji Coba Uji Reliabilitas	83
Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas.....	84
Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	83
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinieritas	84
Tabel 4.20 Hasil Uji Glejser	86
Tabel 4.21 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	89
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi	90
Tabel 4.23 Hasil Uji Parsial	92
Tabel 4.24 Hasil Uji Simultan.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Koesioner Penelitian.....	115
Lampiran 2.1 Tabulasi Jawaban Responden.....	121
Lampiran 3.1 Hasil Output SPSS.....	136
Lampiran 3.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	136
Lampiran 3.1.2 Hasil Uji Coba Uji Validitas.....	136
Lampiran 3.1.3 Hasil Uji Validitas	142
Lampiran 3.1.4 Hasil Uji Coba Uji Reliabilitas.....	147
Lampiran 3.1.5 Hasil Uji Reliabilitas	148
Lampiran 3.1.6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov.....	149
Lampiran 3.1.7 Hasil Uji Normalitas Normal P-P Plot	149
Lampiran 3.1.8 Hasil Uji Normalitas Histogram	150
Lampiran 3.1.9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	150
Lampiran 3.1.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser.....	150
Lampiran 3.1.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot.....	151
Lampiran 3.1.12 Hasil Koefisien Determinasi.....	151
Lampiran 3.1.13 Hasil Uji Parsial.....	151
Lampiran 3.1.14 Hasil Uji Simultan	152
Lampiran 4.1 Balasan Surat Izin Riset Dari Direktorat Jenderal Pajak.....	153
Lampiran 5.1 Dokumentasi.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.¹ Pada perekonomian Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Setiap negara memiliki pemasukan atau penerimaan yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Penerimaan tersebut bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan adalah pajak.² Sebagai bagian dari sumber pendapatan negara, pajak memiliki peranan penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).³ Pajak tidak hanya menjadi tulang punggung penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal

¹ Sukeri, "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sleman)," 2020.

² Yanuar Adi Putra dan Desti Riyanti, "Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016" 4, no. 1 (2017).

³ Muh. Afdal Yanuar, "Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan," *Scientax* 4, no. 2 (27 April 2023): 219–32, <https://doi.org/10.52869/st.v4i2.320>.

Pajak terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan negara. Penerimaan negara pada pendapatan negara enam tahun terakhir dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Persentase Pendapatan Negara Tahun 2019-2024

(Miliar Rupiah)

Tahun	Pajak	Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	Hibah
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30
2020	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00
2021	1.444.541,60	298.204,20	902,80
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00
2024	2.309.859,80	492.003,10	430,60
Rata-rata	1.809.659	434.123	2.821

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Tabel diatas menunjukan bahwa dalam enam tahun terakhir pendapatan Negara pada sektor pajak merupakan yang terbesar dibandingkan sektor yang lain dengan perbandingan rata-rata komposisi pajak mencapai 1.809.659 miliar. PNBP sebesar 434.123 miliar, serta hibah tercatat 2.821 miliar.⁴ Selama enam tahun terakhir tentunya bisa mengalami kenaikan kembali dan terus ditingkatkan sebagai sektor pendapatan terbesar di negara indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan artinya penerimaan pajak memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian, pembangunan, kesejahteraan serta kemakmuran negara.

Wajib pajak sangat berpengaruh atas kontribusi anggaran yang di terima negara untuk nantinya digunakan dalam pendanaan pembelanjaan negara dan pembangunan umum. Tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan sangat penting karena

⁴ Badan Pusat Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara 2024,” 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>.

ketidakpatuhan secara bersamaan dapat memicu upaya menghindari pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak.⁵ Penerimaan pajak di Indonesia secara garis besar dipengaruhi oleh keadaan perekonomian, keadaan usaha, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktanya, penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong belum optimal. Penyebab ketidakoptimalan penerimaan pajak di Indonesia yaitu karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajaknya.⁶ Semakin benar tingkat penghitungan, penyeteroran, serta penyampaian pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting agar penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah diterapkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, maka penerimaan pajak juga tinggi. Namun, ketika tingkat kepatuhan rendah maka penerimaan pajak juga semakin rendah (Firdaus,2019). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

⁵ Desti Andi Rahmadani et al., "Peran Faktor Internal dan E-Filing System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen dan Sumberdaya* 3, no. 1 (February 7, 2024): 33–40, <https://doi.org/10.54371/jms.v3i1.335>.

⁶ Vivi Dhana Try Putri Silalahi and Ardan Gani Asalam, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (September 30, 2022): 273–82, <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2353>.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang
Tahun 2019 -2024

Tahun	WP OP Terdaftar	Realisasi SPT OP	Tingkat Kepatuhan
2019	415.261	158.556	38,18%
2020	500.142	167.292	33,45%
2021	528.340	173.474	32,83%
2022	559.814	185.603	33,15%
2023	587.023	202.060	34,42%
2024	662.819	283.730	42,81%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kantor Kota Semarang

Tabel di atas menunjukkan fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semarang pada tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data yang dimuat dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I.⁷ Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahun, dari 415.261 orang pada tahun 2019 menjadi 662.819 orang pada tahun 2024. Selain itu, jumlah realisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami peningkatan dari 158.556 laporan pada tahun 2019 menjadi 283.730 laporan pada tahun 2024. Namun, apabila dilihat dari persentase kepatuhan tahun 2019-2024 kurang dari 45%. Dengan kata lain, meskipun jumlah wajib pajak meningkat, tidak semua melaporkan kewajiban pajaknya secara rutin. Penurunan tingkat kepatuhan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan pajak. Oleh sebab itu, penting adanya upaya yang harus dilakukan agar memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak dan mengingat bahwa negara sangat memerlukan kontribusi dari rakyat untuk penerimaan kas negara, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan.

Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang terus mengalami peningkatan, tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran

⁷ “Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kota Semarang,” 2024.

pajak masih tergolong rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan rendahnya kesadaran wajib pajak atas pentingnya kewajiban perpajakan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2024)⁸ meskipun pendapatan negara dari sektor pajak meningkat setiap tahunnya, tingkat partisipasi wajib pajak belum optimal. Selain itu, penelitian Direktorat Jenderal Pajak (2016) menunjukkan bahwa moral pajak (*tax morale*) di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, masih berada pada tingkat sedang, yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.⁹ Faktor eksternal seperti persepsi terhadap ketidakadilan dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan, di mana sebagian wajib pajak merasa beban pajak tidak seimbang dengan manfaat yang diterima dari negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Yanuar (2023) optimalisasi sistem pengawasan pajak internasional melalui Automatic Exchange of Information (AEOI) diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan sistem perpajakan.¹⁰ Fenomena-fenomena ini memperjelas bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, perlu dilakukan upaya strategis berupa edukasi perpajakan, peningkatan kesadaran, penguatan moral pajak, serta perbaikan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai faktor yang dipengaruhi, yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain faktor eksternal dan internal. Menurut Sihar Tambun dan Ani Haryati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: moral pajak dan sikap nasionalisme.¹¹ Sedangkan menurut Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra dan

⁸ “Badan Pusat Statistik, ‘Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2024,’ BPS Statistik Indonesia,” t.t., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>.

⁹ Budi Susila dkk., “Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 16, no. 2 (1 Januari 2016): 154–72, <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05>.

¹⁰ Yanuar, “Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan.”

¹¹ Sihar Tambun and Ani Haryati, “Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak,” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 278–89, <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>.

Fitri Mansur bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor ialah: pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan moral wajib pajak.¹² Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tri Astuti dan Ingrid Panjaitan, faktor-faktor tersebut yaitu moral wajib pajak, demografi pajak dan sanksi perpajakan.¹³

Unsur-unsur yang telah disebutkan diatas tersebut sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang digunakan dalam penelitian ini. Teori perilaku terencana ini dikatakan relevan untuk membantu menjelaskan kepatuhan pajak karena dalam teori ini mempertimbangkan sikap dari individu yang berkembang dari keinginan kuat yang disebabkan oleh aspek internal maupun eksternal dari pribadi tersebut. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini lebih berkonsentrasi pada interaksi antara faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Pemahaman peraturan pajak, *tax awareness* dan *tax morale* merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan pajak. Alasan peneliti menerapkan variabel pemahaman peraturan pajak, *tax awareness*, *tax morale* dan keadilan pajak dikarenakan masih ditemukan ketidakselarasan terhadap hasil uji yang telah dilakukan peneliti terdahulu.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak semua wajib pajak dapat memahami terkait peraturan perpajakan seperti dalam hal nya pelaporan SPT Tahunan masih terdapat beberapa wajib pajak yang pada tahap akhir pengisian SPT nya berstatus kurang bayar atau lebih bayar sehingga tidak dapat menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan nya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu terkait pemahaman peraturan

¹² Ari Riswanto, Sri Rahayu Ningsih, and Dewi Daryati, "Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2017): 405–18, <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>.

¹³ Tri Astuti and Ingrid Panjaitan, "Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi" 3, no. 1 (2018).

perpajakan. Menurut penelitian Dwi Anggraeni Saputri dan Ela Sulistia¹⁴, serta penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari dan Astri Fitria¹⁵, bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Anita Wijaya,¹⁶ temuannya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sependapat dengan penelitian Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh yang menghasilkan penelitian berupa pemahaman peraturan perpajakan Juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷

Tax awareness (kesadaran pajak) ialah salah satu unsur internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. *Tax awareness* adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Trisnanty Isna Edy, dkk¹⁹ mengenai *tax knowledge, understanding of tax regulations and tax awareness* hasil penelitian dari temuan tersebut bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh

¹⁴ Dwi Anggraeni Saputri dan Sulistia Ela, “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees),” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Audit (JAFTA)* 1, no. 2 (2019): 26–47.

¹⁵ Sri Wulandari dan Astri Fitria, “Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10, no. 7 (2021): 1–18.

¹⁶ Anita Wijaya, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang),” 2019.

¹⁷ Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (26 Maret 2020): 1–8, <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>.

¹⁸ Anita Wijaya, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang),” n.d.

¹⁹ Trisnanty Isna Edy dkk., “Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018,” *eCo-Buss* 3, no. 3 (30 April 2021): 103–9, <https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>.

positif terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁰ Menurut Anita Wijaya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.²¹ Sedangkan berbeda dengan penelitian Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusadiah,²² serta penelitian Sri Wulandari dan Astri Fitria²³ yang menghasilkan penelitian berupa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu *tax morale*. Dalam hal ini *tax morale* (moral wajib pajak) merupakan salah satu unsur internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela serta taat tanpa paksaan dari siapapun. Moral wajib pajak ialah dorongan dari dalam diri seseorang yang timbul akibat rasa percaya dan keinginan untuk patuh membayar pajaknya serta faktor yang dapat menentukan dan menjelaskan apa yang membuat seseorang berbuat jujur dalam hal perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak.²⁴ Hal ini disebabkan membayar pajak merupakan suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi nilai-nilai moral itu sendiri.²⁵ Beberapa riset yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, dalam penelitian Ridhan Rahmah dkk tentang dampak *Moral Impact of Taxpayers* yang memberikan hasil riset bahwa

²⁰ Puput Solekha dan Supriono Supriono, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 1, no. 1 (1 Agustus 2018): 74–90, <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>.

²¹ Wijaya, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang)," 2019.

²² Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusadiah, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Riset Akuntansi*, 2022, 39–46, <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>.

²³ Sri Wulandari, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 10 (2021).

²⁴ Ishak Awaluddin, Husin Husin, dan Ratna Puspita Sari, "Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kendari," *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN* 7, no. 1 (7 Februari 2022), <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541>.

²⁵ Direktorat Jenderal Pajak dkk., "Wajib Pajak dan Generasi Muda."

moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.²⁶ Penelitian menurut Lin Oktris, Indri Muktriasih dkk menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki peran terbesar sebagai pendorong utama kepatuhan pajak.²⁷ Berbagai temuan tersebut bertentangan dengan temuan yang dilakukan oleh Mursalin, mengenai moral wajib pajak, penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, temuannya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh oleh moral wajib pajak atau norma subjektif.²⁸ Dan penelitian yang dilakukan oleh Ishak Awaluddin, Husin dkk mengenai moral pajak dan kesadaran pajak, bahwa temuannya menunjukan moral pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁹ Adanya pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan bahwa ketika moral wajib pajak meningkat, maka kepatuhan pajak juga meningkat. Adanya perbedaan hasil penelitian antara peneliti sebelumnya sebagai akibat dari kesenjangan penelitian, yang menjadi sumber ketertarikan dilakukannya penelitian ini.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan pajak. Keadilan merupakan salah satu yang sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih kebebasan kebijaksanaan yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila terdapat unsur keadilan dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang

²⁶ Ridhan Rahmah, Sutrisno T, dan Zaki Baridwan, "Quality Services Moderation on Moral Impact of Taxpayers and Tax Penalties on Compliance Taxpayers," *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 2 (8 Juli 2021): 145–53, <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.762>.

²⁷ Lin Oktris, Indri Muktriasih, dan Zubir Azhar, "Understanding of Taxation, Taxpayer Morality, and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness," *Jurnal Akuntansi* 16, no. 1 (2024).

²⁸ Mursalin Mursalin, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 17, no. 4 (31 Desember 2020): 340, <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097>.

²⁹ Ishak Awaluddin, Husin Husin, and Ratna Puspita Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2022): 40–51, <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541>.

dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Menurut penelitian Rita Yuliana dan Isharijadi,³⁰ serta penelitian Iqbal Kurniawansya dan Ahmad Junaidi,³¹ yang menghasilkan penelitian bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Kadek Pranetha Prananjaya, dkk³² yang memberikan hasil bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Rita dan Isharijadi, dalam penelitiannya menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sependapat dengan penelitian Yuliarti Harlina,³³ serta penelitian menurut Syamsul Mu'arif dan Suci Lestari,³⁴ yang memberikan hasil penelitian bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka pada penelitian kali ini ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel independen yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan, variabel kesadaran pajak, variabel moral pajak dan variabel keadilan pajak. Adapun variabel bebas yang telah melalui proses penelitian oleh para peneliti terdahulu ditemukan pengaruh yang tidak signifikan antara penggunaan variabel-variabel yang mempunyai dampak terhadap kepatuhan pajak. Tujuan dari digunakannya kembali keempat variabel

³⁰ Rita Yuliana dan Isharijadi Isharijadi, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun," *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 3, no. 2 (10 Oktober 2014): 164, <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1221>.

³¹ Iqbal Kurniawansya Iqbal dan Ahmad Junaidi, "Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara," *Jurnal Economic Edu* 4, no. 1 (27 Juni 2023): 66–78, <https://doi.org/10.36085/jee.v4i1.5360>.

³² Yuliana dan Isharijadi, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun."

³³ Yuliarti Harlina, "Pengaruh Keadilan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mojokerto," 2020.

³⁴ Syamsul Mu'arif dan Suci Lestari, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (9 Juni 2023): 159–70, <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>.

tersebut yaitu apakah variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak di Kota Semarang. Berdasarkan pada substansi yang tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusadiah,³⁵ dengan penggunaan variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi orisinalitas pada penelitian ini adalah terkait modifikasi penggunaan variabel penelitian yang diaplikasikan serta, adanya modifikasi objek lokasi penelitiannya. Sehingga pada penelitian kali ini, peneliti menghadirkan variabel baru yaitu *tax morale* dan keadilan pajak karena kedua variabel bebas tersebut dipandang dapat menjadi suatu motivasi intrinsik sebagai pendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel *tax morale* dan keadilan pajak dinilai memiliki strategi tersendiri dalam berpartisipasi untuk meningkatkan target kepatuhan wajib pajak sehingga jika berasumsi pada uraian latar belakang penelitian ini dengan menghadirkan variabel *tax morale* dan keadilan pajak diduga dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi para wajib pajak di Kota Semarang.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajiban membayar pajak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Tax Awareness*, *Tax Morale* dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”**

³⁵ Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusadiah, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Riset Akuntansi*, 8 Juli 2022, 39–46, <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah dijelaskan secara rinci pada paragraf diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?
2. Apakah *tax awareness* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?
3. Apakah *tax morale* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?
4. Apakah keadilan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax awareness* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.
4. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a) Bukti empiris dan objektif pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, *tax awareness*, *tax morale*, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Semarang.

- b) Kontribusi pemikiran pada kemajuan penelitian, khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang ada.
- c) Pengetahuan yang luas dalam menata mata kuliah akuntansi perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini kemungkinan akan membantu dalam pengembangan dan penerapan teori yang ditemukan. Selain itu, penelitian ini memiliki potensi untuk mengembangkan keahlian keilmuan di bidang-bidang yang sedang dibahas, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem perpajakan pada orang pribadi.

b) Bagi Pembaca

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang dampak pemahaman peraturan perpajakan, *tax awareness*, *tax morale*, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Semarang.

d) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut ini Berikut ini adalah lima bab penulisan skripsi yang disusun dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan pembahasan utama penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Mencakup teori apa saja yang melandasi penelitian ini. Selain itu terdapat penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan penentuan hipotesis awal penelitian yang akan diuji.

BAB III Metode Penelitian

Mengulas tentang metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Mencakup deskripsi objek penelitian dan responden, deskripsi variabel penelitian, analisis data dan uji hipotesis serta pembahasan mengenai hasil analisis penelitian.

BAB V Penutup

Rangkaian terakhir penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory Of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory Reasoned Action* (TRA) yang dalam hal ini berhubungan dengan perilaku individu. TRA berkaitan dengan sikap dan norma subjektif, selanjutnya dikembangkan pada *Theory of planned behavior* dengan ditambahkannya variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.³⁶

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak yaitu sikap seseorang dipengaruhi oleh niat yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada keinginan dan niat yang kuat untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Lesmana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terbentuknya niat untuk berperilaku itu ditentukan dengan tiga faktor utama yaitu : (1) *Behavioral beliefs* ialah keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). (2) *Normative beliefs* tentang keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*nomative beliefs and motivation to comply*). (3) *Control beliefs*, yang artinya sebagai suatu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (*perceived power*).³⁷

³⁶ Rachmawati Meita Oktaviani dkk., “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour Theory Determinant Of Tax Compliance With Intention As Mediation From Planned Behaviour Theory Perspective,” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22, no. 1 (2015): 85.

³⁷ Desy Lesmana, Delfi Panjaitan, dan Mutiara Maimunah, “Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang,” *InFestasi* 13, no. 2 (2018): 354, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>.

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen, dimana teori ini merupakan teori yang bertujuan bagaimana memperkirakan niat manusia dalam melaksanakan suatu perbuatan disaat tertentu. Pada penelitian Francis, dkk.³⁸ menyatakan bahwa variabel didalam *theory of planned behavior* dapat diukur dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran secara langsung dilakukan dengan menanyakan kepada responden bagaimana keseluruhan sikap mereka terhadap suatu perilaku, tekanan dari orang-orang yang dikenalnya untuk melakukan suatu perilaku, dan bagaimana tingkat keyakinan mereka didalam kemampuan untuk melaksanakan suatu perilaku.³⁹

Penggunaan teori perilaku terencana dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menjelaskan *compliance theory* (teori kepatuhan. Pada teori kepatuhan ini menerangkan terkait suatu kondisi dimana seseorang taat atau patuh pada peraturan yang ditetapkan atau diberikan. Teori kepatuhan ini berarti sikap patuh, taat, dan tunduk terhadap peraturan, ajaran atau hukum yang berlaku seperti contohnya pada kepatuhan terkait perpajakan yaitu kepatuhan wajib pajak akan tanggung jawab dan hak perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.⁴⁰

Peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior* karena teori ini relevan dalam menjelaskan perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak, yang didasari oleh niat wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki niat atau sikap positif terhadap kepatuhan pajak, merasakan tekanan sosial untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perilaku yang dinilai baik, dan memiliki kontrol atas

³⁸ Jillian J Francis dkk., *Constructing Questionnaires Based on The Theory of Planned Behavior: Manual for Researchers*, vol. 34, 2019, 2008, <http://openaccess.city.ac.uk/1189/>.

³⁹ Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho, “Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi,” t.t.

⁴⁰ Ni Made Meisintia Indrayani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Kharisma* 4, no. 2 (2022): 115–25.

tindakan yang akan diambil dalam menilai suatu kondisi, maka wajib pajak cenderung akan patuh dalam membayar pajak dan hal ini dapat mendorong sikap patuh serta meningkatkan kepatuhan pajak.⁴¹

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak menurut (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003, 2003) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.⁴² Pada perundang-undangan No.16 pasal 1 tahun 2009 mengenai kebijakan umum tata cara perpajakan menerangkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya dalam pemungutan serta pemotongan pajak yang sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.⁴³

Menurut Franzoni (1999), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor: (a) kecenderungan mereka terhadap institusi publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak), (b) keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang ada, (c) kesempatan atas kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁴ Sedangkan menurut Rahayu (2010), menjelaskan ada dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, (2) Kepatuhan

⁴¹ Herin Arlinda Yonita Sari, Makaryanawati Makaryanawati, dan Ferby Mutia Edwy, "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4, no. 2 (22 Agustus 2020): 603, <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>.

⁴² Anita Wijaya, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang)," n.d.

⁴³ Dwiyatmoko Pujiwidodo, "Perceptions of Tax Sanctions Against Individual Taxpayer Compliance," *Jurnal Online Insan Akuntan* 1, no. 1 (2016): 92–116.

⁴⁴ Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak," *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (2011): 126–42.

material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.⁴⁵

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/12, wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun kriteria persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT tepat waktu (Surat Pemberitahuan)
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk segala bentuk pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah diberikan kuasa untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh auditor atau otoritas keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut dan menerima pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Dalam lima tahun terakhir, Anda tidak pernah melakukan pelanggaran pajak akibat adanya putusan pengadilan yang telah final.⁴⁶

Wajib pajak di katakan memiliki kesadaran apabila:⁴⁷

- a. Wajib pajak mengetahui Undang – Undang tentang perpajakan dan mengetahui fungsi serta manfaat pajak bagi Negara.
- b. Memahami bahwa kewajiban sebagai seorang wajib pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela.
- d. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

⁴⁵ Saputri dan Ela, “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees).”

⁴⁶ Indrayani, Mahaputra, dan Sudiartana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

⁴⁷ Dona Fitria, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4, no. 1 (1 Oktober 2017): 30, <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi kendala utama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengedepankan kembali nilai-nilai agama.⁴⁸ Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan pendapatan perbendaharaan negara.

Allah berfirman dalam Q.S An-nisa Ayat 59 yang menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah patuh kepada pemerintah atau penguasa. Sesuai dalam tafsir Al-Azhar yang menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa manusia hendaknya menyerahkan amanah kepada ahlinya. Dalam hal ini hendaklah seluruh pelaksana pemerintah, seluruh aparat pemerintah diberikan kepada orang yang bisa memegang amanah, yaitu orang yang ahli. Setelah menerangkan dasar-dasar mengenai pemimpin, datanglah perintah taat. Tempat taat yang pertama ialah Allah, kedua ialah rasul, ketiga ialah *ulil amri* atau penguasa. *Ulil amri* yang diwajibkan menaatinya di samping menaati Allah dan Rasul ialah yang perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, yang mementingkan keadilan dan kebenaran.⁴⁹

⁴⁸ Ratno Agriyanto dan Abdul Rohman, “Rekonstruksi Filsafat Ilmu dalam Perspektif Perekonomian yang Berkeadilan (Kajian terhadap Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Ekonomi yang Islami),” *At-Taqaddum*, 2017, <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1530>.

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2 ed. by Arif Anggoro, (Jakarta: GEMA INSAI, 2015).

Dalam Q.S An-nisa ayat 59 menjelaskan bahwa barang siapa yang telah diberi amanah maka seserorang tersebut harus melaksanakannya. Karena berkhianat dalam sebuah amanah menunjukkan bahwa orang tersebut berbuat munafik. Dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwa amanah mencakup kepemimpinan sosial sebagai amanah ilahi yang tergolong besar, sehingga rakyat harus berhati-hati dalam memberikan amanah kepada pemimpin yaitu orang yang shaleh dan layak.⁵⁰

Kepatuhan terhadap ulil amri dalam konteks modern dapat dikaitkan dengan ketaatan kepada lembaga pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang mengatur kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami dan menjalankan kewajibannya, seperti melaporkan, menghitung, dan membayar pajak dengan benar, berarti telah melaksanakan perintah untuk menjaga amanah dan taat kepada ulil amri. Sebaliknya, wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah dan profesionalitas yang diajarkan dalam Islam.

Melaporkan pajak dan membayar pajak tidak hanya kewajiban tetapi wujud partisipasi dalam mendukung kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta tanggung jawab sosial dalam syariat Islam. Dengan demikian, Q.S. An-Nisa ayat 59 menjadi dasar normatif bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari pelaksanaan amanah keagamaan, sekaligus bentuk ibadah sosial yang memiliki nilai kemaslahatan bagi umat.

Menurut Eddy dan Carolina, indikator yang bisa mengukur kepatuhan pajak terbagi menjadi dua kategori: (1) kepatuhan formal, yang meliputi pelaporan pajak tepat waktu, tidak pernah dikenakan sanksi perpajakan, dan kepatuhan tanpa tunggakan pajak, (2) kepatuhan substantif/material, yang mencakup pembayaran pajak yang tepat waktu dan pengetahuan tentang

⁵⁰ Muhammad Nurfaizy Hamdan, Lince Bulutoding, dan Sumarlin Sumarlin, "Kajian Kinerja Relawan Pajak Dalam Perspektif Islam Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 2 (6 Maret 2022): 205–20, <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.22988>.

peraturan perpajakan yang ada, (3) adanya kewajiban bagi setiap warga negara kepada negaranya untuk membayar pajak.⁵¹

2.2.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Lovihan, (2014) Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak dapat melakukan pemahaman secara jelas terkait aturan yang ada dalam sistem pajak yang berlaku saat ini. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan jelas mempunyai kecenderungan menjadi wajib pajak yang tidak patuh.⁵² Dan sebaliknya jika individu telah memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat.⁵³

Kesimpulannya bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya. Apabila pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Maksudnya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.⁵⁴

⁵¹ Eddy, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 2019 - 2020.

⁵² Gabriella Nella dan Frederica Diana, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 5, no. 1 (2024): 61–72.

⁵³ Rizky Pebrina dan Hidayatulloh Amir, "Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 1–8.

⁵⁴ Sitti Rahma Sudirman, Darwis Lannai, dan Hajering Hajering, "Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3, no. 2 (2020): 164–90, <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>.

Tingkat pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan mengenai fungsi pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Hartiwi et al, 2020). Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dapat dengan tepat menentukan perilakunya sesuai UU pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun apabila wajib pajak tidak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak.⁵⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) terdapat tiga indikator, yaitu: (1) Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (2) Pemahaman mengenai fungsi perpajakan, (3) Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.⁵⁶ Sedangkan menurut Mahfud terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak, ialah: (1) kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.⁵⁷

2.2.3 Tax Awareness (Kesadaran Wajib Pajak)

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau

⁵⁵ Vina Januanisa dan Nelly Budiarti, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Nusa Akuntansi* 1, no. 3 (29 September 2024): 1341–59, <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.117>.

⁵⁶ Wulandari Agustiningsih dan Isroah Isroah, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 5, no. 2 (25 November 2016), <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>.

⁵⁷ Muhammad Arfan dan Syukriy Abdullah, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh)," 2020.

mengerti perihal pajak. *Tax Awareness* ialah keadaan dimana seseorang membayar pajaknya sesuai dengan aturan yang ada tanpa paksaan dari siapapun. Seseorang yang memiliki kesadaran terhadap perpajakan tidak akan melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, serta menghitung dan membayar pajak terutangnya secara benar. *Tax Awareness* ialah keikhlasan dalam melakukan kewajibannya serta memberi sumbangsih untuk membantu pembangunan nasional.⁵⁸

Menurut Soermaso (2017) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi yaitu subjek pajak memahami serta mengetahui secara jelas tentang kewajiban perpajakan tanpa ada tekanan pihak lainnya dalam melaksanakan kewajiban pajak tersebut.⁵⁹ Sehingga bisa disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak secara sukarela dan tanpa paksaan menjalankan kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran ini memahami aturan perpajakan dengan baik, serta melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar dan sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban, namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela.⁶⁰ Faktor yang menjadi penentu sadar atau tidaknya seseorang dalam mematuhi ketentuan aturan-aturan dalam UU pajak antara lain kepatuhan, penghormatan, pengakuan, serta pengetahuan akan ketentuan tersebut. Wajib pajak dikatakan

⁵⁸ Ishak Awaluddin, Husin Husin, dan Ratna Puspita Sari, “Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kendari,” *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN* 7, no. 1 (7 Februari 2022), <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541>.

⁵⁹ Frederica Diana Gabriella Nella, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 5, no. 1 (2024): 61–72.

⁶⁰ Zumrotun . Nafiah dan Warno . Warno, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016),” *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 86–105, <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>.

memiliki kesadaran pajak yang tinggi apabila telah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati peraturan suatu perpajakan yang berlaku.⁶¹ Hal tersebut terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

Allah Swt. berfirman dalam surah Q.S Al- Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْاِنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk memenuhi semua jenis perjanjian, baik perjanjian yang berkaitan dengan hak-hak Allah, hak-hak manusia, maupun perjanjian yang berkaitan dengan urusan muamalah (jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain).⁶² Sehingga pentingnya memenuhi janji, termasuk janji kepada pemerintah untuk taat kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti kewajiban membayar pajak. Membayar pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan implementasi dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat manusia harus memenuhi kewajibannya atas harta yang dimiliki. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang menginfakkan hartanya. Maka dari itu masyarakat wajib sadar dalam membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan dapat bermanfaat

⁶¹ W O Aswati, A Mas’ud, dan T N Nudi, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Idots,” *Jurnal Akuntansi Dan Idots* III (2018): 27–39.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2012.

bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kesadaran pajak menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap individu. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari amanah sosial dan ibadah dalam Islam. Kesadaran ini akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan, penerimaan pajak negara pun akan meningkat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Indikator dari Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: (1) Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak, (2) Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak, (3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Sedangkan Indikator pengukuran yang digunakan dalam kesadaran wajib pajak antara lain Wardani dan Rumiya (2017) yaitu: (1) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, (2) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan daerah, (3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.⁶³

2.2.4 Tax Morale (Moral Wajib Pajak)

Moral dipandang sangat penting untuk dapat menilai perilaku baik atau buruknya seseorang. Menurut Marzuki dalam penelitiannya menyebutkan bahwa moral memiliki makna yang senada dengan etika, namun bila ditelaah secara mendalam asumsi moralitas ini lebih tertuju pada ajaran-ajaran yang mengarah pada kondisi mental seseorang yang mendorong seseorang tersebut untuk berperilaku benar atau salah, serta baik atau buruk. Jadi, makna yang tersirat dalam moral ini jauh lebih aplikatif bila disejajarkan dengan makna etika normatif. Definisi moral berkaitan dengan kehidupan manusia dinilai dari

⁶³ Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* 15, no. 2 (6 Januari 2021): 143–54, <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>.

baik dan buruk perbuatannya.⁶⁴ Dalam hal, wajib pajak ketika individu yang sudah berpenghasilan ditetapkan menjadi seorang wajib pajak maka pada saat yang bersamaan ia menerima suatu hak dan kewajiban kepada negara sebagai seorang warga negara, pemerintah percaya bahwa sistem perpajakan digunakan untuk membantu masyarakat dalam membangun negara yang lebih baik, dan keyakinan ini terlihat dalam proses menjadi wajib pajak. Seseorang dianggap bermoral jika memiliki pemahaman yang tepat tentang penghargaan atas setiap tindakannya.

Tax morale (Moral wajib pajak) merupakan motivasi yang muncul pada individu untuk mematuhi dan membayar pajak. Motivasi moral wajib pajak ini timbul dari keyakinan wajib pajak untuk memberikan kontribusi pada negara atau kesediaannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi secara sukarela dan tidak dipaksakan untuk diumumkan oleh pihak manapun.⁶⁵

Aspek moral dalam bidang perpajakan menurut Salman dkk, (2009) menyangkut dua hal, yaitu: 1) Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak, dan 2) Menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.⁶⁶

Wajib pajak memiliki moral pajak yang baik dapat menyebabkan tingginya tingkat kepatuhan sehingga pemasukan pajak semakin maksimal, maupun sebaliknya wajib pajak yang memiliki moral pajak yang rendah maka tingkat kepatuhan semakin rendah. Jika pemerintah hendak meningkatkan pemasukan dalam bidang perpajakan, maka pemerintah perlu meningkatkan

⁶⁴ Marzuki, "Etika Dan Moral Dalam Pembelajaran," *Records Management Journal* 1, no. 2 (2003): 3–5.

⁶⁵ M Cholid Mawardi and Hariri, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Mojokerto," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang* 9, no. 3 (2020): 62–74.

⁶⁶ Komang Sani Asih dan I Ketut Yudana Adi, "Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara," *Journal Research of Accounting* 1, no. 2 (2020): 181–89, <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>.

moral masyarakat, sehingga seseorang bersedia untuk membayar pajak secara sukarela.⁶⁷

Allah Berfirman dalam Q.S Az-Zumar Ayat 33 yang menjelaskan tentang Moral Wajib Pajak.

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Orang yang membawa kebenaran (Nabi Muhammad) dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 33 oleh Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT meninggikan derajat orang-orang muslim yang beriman dan bertakwa dengan kemuliaan yang layak, dengan mengampuni perbuatan terburuk mereka dan membalas perbuatan baik mereka dalam hidup ini dengan balasan yang lebih besar dan Orang yang membawa kebenaran dan mempercayainya saat kebenaran itu datang, mereka orang-orang yang bertakwa, dan bukan orang lain.⁶⁸

Ayat tersebut sudah memberi pandangan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan umatnya untuk bersikap tegas dan juga jujur. Dalam konteks moral wajib pajak relevansinya bahwa masyarakat Indonesia selalu diajarkan agar mempunyai moral dalam berfikir dan berperilaku. Sebagai pribadi yang bermoral tentunya harus selalu memiliki sifat yang jujur dan selalu dibarengi dengan rasa tanggungjawab yang tinggi termasuk dalam hal menjadi wajib pajak. Wajib pajak yang bermoral tinggi akan tetap patuh meskipun tanpa pengawasan, karena memahami bahwa membayar pajak adalah bagian dari amanah dan ibadah sosial dalam ajaran Islam.

Kusmuriyanto dan Mahmudi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat menilai moral wajib pajak yaitu : (1) Menekan prinsip kejujuran dalam melaporkan serta membayarkan pajak, (2)

⁶⁷ Awaluddin, Husin, dan Sari, “Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kendari,” 7 Februari 2022.

⁶⁸ Shihab, “Al-Misbah.”

Menjunjung tinggi moralitas dengan membangun kesadaran akan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara kepada negaranya, (3) Mempunyai alasan yang konkret dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip hidup dan peraturan yang berlaku.⁶⁹ Di sisi lain Indikator yang digunakan untuk memahami lebih dalam tentang tax morale, yaitu indikator yang dikemukakan oleh Ferry Hendro Basuki and Henny Gomies (2018) diantaranya: (a) memiliki kemauan membayar pajak, (b) melanggar etika, (c) perasaan bersalah, (d) prinsip hidup dan melanggar prosedur.⁷⁰

2.2.5 Keadilan Pajak

Keadilan pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.⁷¹

Keadilan pajak yaitu persepsi keseimbangan yang harmonis antara pajak yang dibayarkan dan manfaatnya, khususnya barang publik yang diterima, merujuk pada pandangan atau keyakinan individu atau masyarakat bahwa ada hubungan yang adil.⁷² Keadilan diasumsikan sebagai suatu asas atau dasar yang menjadi pokok utama ketika dilakukan suatu perumusan masalah. Pada dasarnya, prinsip keadilan adalah suatu hal yang sangat abstrak dan

⁶⁹ Hafidz Mahmudi, "Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak," 2014.

⁷⁰ Ferry Hendro Basuki dan Henny Gomies, "Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi*, 23 Desember 2023, 141–48, <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>.

⁷¹ Rita Yuliana and Isharijadi Isharijadi, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Madiun," *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 3, no. 2 (October 10, 2014): 164, <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1221>.

⁷² Ishma Annisa and Suparna Wijaya, "Kewajiban Moral , Keadilan Pajak , Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation , Tax Fairness , and Government Trust in Taxpayer Compliance)" 5, no. 4 (2024): 341–55.

subjektif, dimana apa yang menurut suatu individu adil, belum tentu dikatakan adil oleh individu yang lain, sehingga akan terasa sulit untuk mendapatkan formulasi yang dapat mencakupi seluruh aspek keadilan. Secara konsep, keadilan perpajakan memaksudkan adanya proses redistribusi kekayaan masyarakat, dimana mereka yang memiliki pendapatan besar membayar lebih banyak dibanding mereka yang memiliki pendapatan lemah.⁷³

Menurut Musgrave (1989) bahwa terdapat dua prinsip dalam keadilan perpajakan, yaitu: (1) Keadilan horizontal dalam prinsip ini, menyatakan bahwa, suatu system perpajakan dapat dikatakan adil jika, masing-masing individu membayar pajak sesuai dengan kemampuan perekonomian yang dimiliki, sehingga mereka yang memiliki jumlah pendapatan yang sama atau berada pada posisi yang sama, akan membayar pajak dengan jumlah yang sama. Keadilan horizontal menekankan kesetaraan perlakuan di antara wajib pajak yang memiliki karakteristik serupa. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada wajib pajak yang dirugikan atau diuntungkan akibat perbedaan perlakuan dalam sistem perpajakan. (2) Keadilan vertikal adalah prinsip yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Prinsip ini didasarkan pada asas *ability-to-pay* (kemampuan membayar), yang menekankan bahwa pajak harus proporsional terhadap kapasitas finansial individu. Sistem ini sering diterapkan melalui tarif pajak progresif, di mana semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula persentase pajak yang harus dibayarkan.⁷⁴

⁷³ Silvani Prisilya Putri Handoyo dkk., “Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (22 Mei 2024): 7234–48, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10106>.

⁷⁴ Chindy Novayanti Rismauli, Idel Eprianto, dan Rachmat Pramukty, “Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya),” *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 2 (9 Februari 2023): 446–63, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>.

Keadilan pajak yaitu merupakan karakter (tindakan/perilaku) secara sah, siapa saja yang terbukti bersalah atau tidak mentaati peraturan maka tidak bisa dikatakan sesuai dengan regulasi perpajakan. Apabila seseorang yang patuh bayar pajak namun ia tidak merasakan adil dari pada besaran pajak yang dibayarkan, maka akan berpotensi mempengaruhi sikapnya yang taat pajak dikhawatirkan berubah menjadi tidak membayar pajak, berlaku juga sebaliknya.⁷⁵

Menurut Friskianti dan Handayani (2014) indikator-indikator keadilan perpajakan sebagai berikut :⁷⁶

1. Wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama.
2. Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
3. Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.
4. Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkat pendapatan wajib pajak.
5. Pajak yang dibayar sebanding dengan manfaat yang diterima

2.2.6 Pajak dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut *dharibah*, yang berasal dari kata (*dharaba*, *yadhribu*, *dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan

⁷⁵ Akromi Khairina Asbar, Ruhul Fitros, dan Rusli, "Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru," *Jom Fekon* 1, no. 2 (2014): 01–15.

⁷⁶ Kartika Indra Fitria dan Djoko Wahyudi, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 1 (6 Juli 2022): 35–49, <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>.

lain-lain.⁷⁷ Pajak (*dhariibah*) merupakan kewajiban tambahan umat islam setelah zakat, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungan dengan sesama manusia.⁷⁸

Zakat dan pajak memiliki kesamaan yaitu ditujukan untuk kepentingan umum, pajak diwajibkan oleh negara sedangkan zakat oleh agama. Zakat dan pajak bermanfaat untuk menciptakan pertumbuhan pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Islam memandang pajak sebagai bentuk ketaatan masyarakat kepada *ulil amri* atau pemerintah.

Adapun ayat yang membahas tentang membayar pajak yaitu QS. Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ ۚ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:” “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

⁷⁷ Daryanti, A Asriyana, dan A Hasti, “Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam,” *AkMen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024): 61–70.

⁷⁸ Ari Kristin Prasetyoningrum, “Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 Mei 2015): 1–36, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.784>.

Tafsir al-Misbah ayat diatas menegaskan bahwa ketaatan manusia bukanlah hanya kepada Allah, atau hanya melakukan shalat. Manusia hendaknya melakukan kebaikan kepada sesama manusia seperti halnya bersedekah dan tolong menolong. Kelanjutan dari ayat 177 surat al-Baqarah menjelaskan tentang kebajikan dimana seseorang bersedia mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain. Seperti memberikan harta yang dicintai untuk kepentingan orang lain dengan rasa ikhlas dan tulus guna mendapat cinta-Nya.⁷⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya kewajiban atas harta selain zakat. Diantaranya yaitu memberikan harta kepada anak yatim, fakir miskin, kerabat, musafir, dan orang yang membutuhkan, karena dalam harta orang muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan disamping membayar zakat, sehingga dapat dikaitkan dengan pemungutan pajak penghasilan karena ada *nash* memenuhi prinsip pemungutan pajak. Sehingga seorang muslim harus patuh dalam melakukan pembayaran pajak untuk memenuhi perintah Allah.

Pajak dalam Islam diperlakukan secara adil dan selaras berdasarkan semangat nilai-nilai Islam dan digunakan untuk kebaikan (masalah) yang lebih besar, Oleh karena itu sistem yang adil harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Jenis Pajak dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan dan mewujudkan manfaat maqashid, (2) Dibandingkan dengan mereka yang menanggung beban pajak, seharusnya beban pajak tersebut tidak terlalu memberatkan, (3) Hasil pajak dibayarkan sesuai dengan tujuan awal pembayaran pajak.⁸⁰

Ada beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* diantaranya adalah :

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Ibnu Katsir*.

⁸⁰ Havis Aravik, *Sejarah Perekonoian Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: Kencana, 2017).

1. *Al-jizyah* (pajak jiwa yaitu apabila terdapat non muslim yang kemudian menetap atau mukim dalam kalangan orang orang muslim)
2. *Al-kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
3. *Al-'Usyr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).

Adapun karateristik pajak (dharibah) menurut syariat yang membedakan dengan pajak dalam sistem non - Islam, sebagai berikut:⁸¹

1. Pajak (dharibah) besrsifat temporer, tidak bersifat kontinew, hanay boleh dipungut ketika dibaitu mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidal boleh lebih.
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non muslim.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak yang dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

⁸¹ Husnul Fatarib, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (13 Januari 2019): 337, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.

Allah Berfirman dalam Q.S An-Nisa 29 yang menjelaskan tentang Pajak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Menurut tafsir Quraish Shihab, Q.S An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.⁸²

Dalil di atas menjelaskan bahwa paksaan atau keenggana untuk mengambil dari orang lain dilarang dalam ajaran Islam. Pajak memiliki unsur paksaan, yang dilarang oleh banyak ilmuwan untuk dikumpulkan. Namun dari sudut pandang lain, banyak ulama membolehkan pajak bagi umat Islam jika negara benar-benar membutuhkan uang. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kewajiban atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim selain zakat, tetapi jika kondisi memerlukan tambahan (mendesak) akan ada kewajiban tambahan lainnya dalam bentuk pajak (*Dharibah*).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari referensi pembandingan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu ini peneliti dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu kajian penelitian terdahulu juga sangat membantu peneliti dapat memposisikan

⁸² Muhammad Quraish Shihab, “Al-Misbah” (2003, t.t.).

penelitian serta dapat menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Oleh karena itu pada skema tabel berikut ini akan dijabarkan mengenai beberapa riset yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan rencana penelitian ini. Sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1.	Uun Fika Sirlyani, Haifa dan Hamzah Fansuri Yusuf (2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan E- Filing	- Kualitas Pelayanan (X1). - Sanksi Perpajakan (X2)	Kepatuhan wajib Pajak (Y) Penerapan E-Filing (Z)	1. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Penerapan e- Filing berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berpengaruh

					tidak langsung melalui penerapan E-Filing 5. Penerapan E-Filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. pajak mereka tepat waktu.
2.	Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusadiah (2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bahwa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,289 (lebih besar dari 0,05), sehingga hipotesis kedua ditolak.
3.	Farid Trayayudha, Anthonius H. Citra Wijaya dan Pascalina	Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral Sanksi	Biaya Kepatuhan Pajak (X1) Kewajiban Moral (X2)	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan memiliki

	Van Sweet Sesa (2021)	Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Sanksi Perpajakan (X3) Kualitas Pelayanan (X4) Penerapan E-Filing (X5)		pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Biaya Kepatuhan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	-----------------------	--	--	--	---

4.	Mursalin (2020)	Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	Moral Wajib Pajak (X1) Penghindaran Pajak (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Sikap Wajib Pajak (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1. Moral Wajib Pajak: Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Penghindaran Pajak: Juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Sanksi Perpajakan: Berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tegas sanksi, semakin tinggi kepatuhan 4. Sikap Wajib Pajak: Berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5.	Lin Oktris Indri Muktiasih Zubir Azhar (2024)	Understanding of Taxation, Taxpayer Morality, and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness	Tax Understanding (XI) Taxpayer Morality(X2)	Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) (Y) Variabel moderasi Kesadaran Pajak (Tax Awareness)	1. Pemahaman pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak, tetapi tidak signifikan secara statistik 2. Moralitas wajib pajak terbukti

					memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak 3. Kesadaran pajak terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak, serta antara moralitas wajib pajak dan kepatuhan pajak
6.	Rita Yuliana dan Isharijadi (2014)	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun	Sikap (X1) Norma Subjektif (X2) Keadilan Pajak (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Norma Subjektif juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Keadilan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Puput Solekhah dan Supriono (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan,	Penerapan sistem e-filing (X1) Pemahaman perpajakan (X2)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	1. Penerapan sistem e-filing: Tidak berpengaruh terhadap

		Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo	Kesadaran wajib pajak (X3) Sanksi perpajakan (X4)		kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman perpajakan: Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak: Berpengaruh sebesar 0,339 terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi perpajakan: Berpengaruh sebesar 0,265 terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Shinta Devy, dan Permatasari	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Pemahaman Perpajakan (X1) Kondisi Keuangan (X2) Sanksi Pajak (X3) Keadilan Pajak (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Pemahaman Perpajakan: Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Peningkatan pemahaman perpajakan akan meningkatkan kepatuhan. 2. Kondisi Keuangan: Juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Wajib Pajak dengan kondisi keuangan yang baik cenderung lebih patuh.

					3. Sanksi Pajak: Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Persepsi negatif terhadap sanksi mungkin menjadi faktor. 4. Keadilan Pajak: Tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini.
9.	Dwi Anggraeni Saputri dan Ela Sulistia (2019)	Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees).	Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1) Kualitas Pelayanan (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Pengetahuan Peraturan Perpajakan: Hasil: Terdapat pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kualitas Pelayanan: Hasil: Kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga memiliki arah negatif.

10	Anita Wijaya (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang)	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pemahaman Peraturan Perpajakan(X2) Sanksi Perpajakan (X3)	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Kesadaran Wajib Pajak: Berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0.000, yang berarti sangat berpengaruh. 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan: Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi adalah 0.210, lebih besar dari 0.05 3. Sanksi Perpajakan, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi adalah 0.816.
----	------------------------	---	--	---------------------------	---

11	Ridhan Rahmah Sutrisno T Zaki Baridwan (2021)	Quality Services Moderation on Moral Impact of Taxpayers and Tax Penalties on Compliance Taxpayers	Taxpayer Morale (X1) Tax Sanctions (X2)	Taxpayer Compliance (Y)	1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara moral wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi moral wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka. 2. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Ishak Awaluddin, Husin, Ratna Puspita Sari (2022)	Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kendari	Moral Pajak (X1) Kesadaran Pajak (X2)	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Moral pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
13	Apran Kurniawan Revi Novayanthi Br Meliala Fernandus Roni Febrianto (2022)	Factors Influencing Tax Compliance in Indonesia.	Tax Awareness (X1) Tax Knowledge (X2) Tax Sanctions (X3) Tax Regulation (X4)	Tax Compliance (Y)	1. Kesadaran yang lebih tinggi di antara wajib pajak berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak.

					2. Pengetahuan tentang pajak, yang diperoleh melalui sosialisasi dan edukasi, juga berpengaruh positif terhadap kepat 3. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuha 4. Kebijakan pemerintah, seperti program amnesti pajak dan pengungkapan sukarela (VDP), berdampak positif terhadap kepatuhan
--	--	--	--	--	--

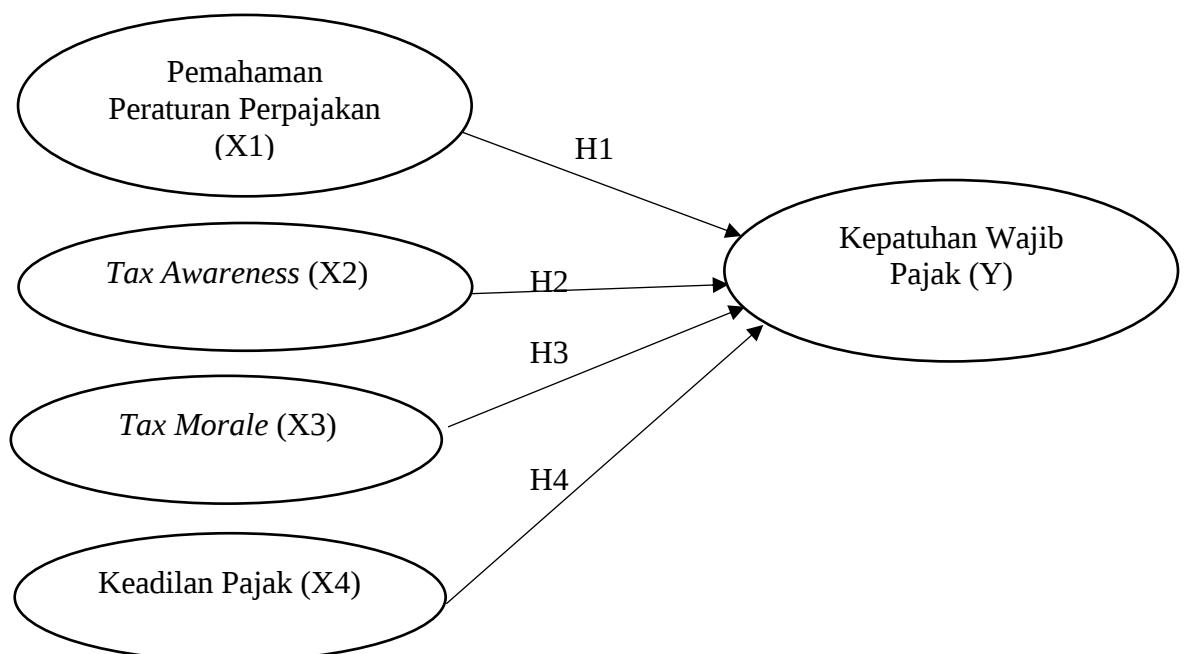
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa data penelitian terkait kepatuhan wajib pajak sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusadiah (2022) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”⁸³ Objek pada penelitian tersebut yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bandung Cibeunying. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi di kota Semarang dan menambahkan variabel independen yaitu moral wajib pajak dan keadilan pajak.

⁸³ Nuke Sri Herviana dan Halimatusadiah, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 8 Juli 2022.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan fenomena yang terjadi, kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak di Kota Semarang masih tergolong kurang stabil. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti halnya faktor internal dan faktor eksternal.⁸⁴ Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, *tax Awareness*, *tax morale* dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Maka kerangka pemikiran teoritik dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut.

Gambar
Kerangka Pemikiran Penelitian



⁸⁴ M Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, "The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance with Small and Medium Enterprises (MSME) in Sukoharjo," *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal* 4, no. 4 (2020): 363–70.

Berdasarkan kerangka tersebut, variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, moral wajib pajak dan keadilan pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti, belum diketahui kebenarannya, serta melalui tinjauan pustaka yang di jabarkan peneliti dan masih terus untuk diuji akan kebenarannya secara empiris.⁸⁵

Pada penelitian ini akan dirumuskan hipotesis yang akan digunakan untuk memberikan pedoman dalam penelitian, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Pemahaman perpajakan yang baik akan memudahkan dan membantu wajib pajak dalam membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan selaku wajib pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) dipercaya dapat mendukung optimisme wajib pajak. Teori ini mengajukan suatu pengertian yang disebut sebagai kontrol perilaku yang dirasakan dalam konteks kepatuhan pajak, yang menganggap bahwa pandangan tentang perilaku merupakan subjek penting yang dapat mengantisipasi suatu tindakan atau keputusan. Artinya, jika seseorang memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, mendapat dukungan dari orang lain, dan memiliki akses yang mudah untuk memastikan

⁸⁵ Gulo, W. "*Metodelogi Penelitian*". jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia." (2002).

bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kesulitan, maka niat mereka untuk membayar pajak akan lebih tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anggraeni Saputri dan Ela Sulistia⁸⁶ dan Vina Januanisa dan Nelly Budiarti⁸⁷ serta Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dkk⁸⁸ yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.2 Pengaruh *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak

Tax awareness (kesadaran wajib pajak) merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak ini mengharuskan wajib pajak untuk dengan sukarela memberikan kontribusi dana melalui pembayaran pajak secara tepat waktu.⁸⁹ Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, dan membayar pajak dan melaksanakan kewajiban pajak dengan benar dan sukarela.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan *behavioral belief* yaitu pada sikap individu yang akan

⁸⁶ Dwi Anggraeni Saputri dan Ela Sulistia, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karess (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karess)” 14 (2019).

⁸⁷ Januanisa dan Budiarti, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”, 2019

⁸⁸ Krisma Adhi Trilogi, Nur Diana, dan Dan M Cholid Mawardi, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WAjib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara,” *E-Jra* 10, no. 06 (2021): 77–84.

⁸⁹ Nafiah dan Warno, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).”

mempengaruhi keinginan individu dalam melakukan sesuatu dan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Pada teori ini kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh pada niat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Apabila seseorang menyadari bahwa membayar pajak akan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umum, maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak pada pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, oleh karena itu niat mereka untuk membayar pajak akan lebih tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Wijaya⁹⁰ Ishak Awaluddin, dkk⁹¹ serta Efrie Surya Perdana, dan A.A.N.B. Dwirandra⁹² menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: *Tax awareness* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5.3 Pengaruh *tax morale* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Tax morale (moral wajib pajak) merupakan motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak, mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Motivasi moral wajib pajak ini timbul dari keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaannya

⁹⁰ Anita Wijaya, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang)," t.t.

⁹¹ Awaluddin, Husin, dan Sari, "Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kendari," 7 Februari 2022.

⁹² Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458, <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>.

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.⁹³ Ketika seseorang dapat menggunakan penilaian yang baik untuk mengevaluasi baik dan buruknya sesuatu, mereka dianggap bermoral. Kepatuhan pajak, di sisi lain, digambarkan sebagai suatu kondisi di mana seorang wajib pajak telah memenuhi atau bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara hukum. Dalam hal membayar atau melaporkan pajak, kepatuhan pajak dapat menjadi motivator bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya secara bebas dan tanpa tekanan. Hal tersebut bisa membantu menekan tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan *Teori Planned Behavior* (TPB) menegaskan bahwa sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) berperan penting dalam membentuk niat individu untuk patuh. Moral pajak (*tax morale*) yang tinggi mendorong sikap positif terhadap kewajiban pajak, karena seseorang merasa membayar pajak adalah kewajiban moral yang mendukung kepentingan bersama. Sikap ini memperkuat niat untuk patuh, yang diwujudkan dalam perilaku kepatuhan. Dengan demikian, moral pajak menjadi faktor yang membentuk sikap positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sihar Tambun dan Ani Haryati, mengungkapkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.⁹⁴ Hipotesis ini juga didukung oleh penelitian dari Chadinamin Fadhilatil Maula, M. Cholid Mawardi dan Hariri Yang memberikan dukungan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak⁹⁵ Artinya bahwa ketika terjadi peningkatan pada moral wajib pajak maka tingkat

⁹³ Sani dan Habibie, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi," *Encyclopedia of Systems Biology* 5, no. 2 (2016): 1646–1646.

⁹⁴ Sihar Tambun dan Ani Haryati, "Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 278–89, <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>.

⁹⁵ M Cholid Mawardi dan Hariri, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan MoralWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Mojokerto," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang* 9, no. 3 (2020): 62–74.

kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Melihat rumusan diatas, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H3: *Tax Morale* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5.4 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Keadilan pajak yaitu persepsi keseimbangan yang harmonis antara pajak yang dibayarkan dan manfaatnya, khususnya barang publik yang diterima, merujuk pada pandangan atau keyakinan individu atau masyarakat bahwa ada hubungan yang adil.⁹⁶ Keadilan perpajakan merupakan kondisi dimana terdapat kesamaan perhitungan, prosedur, dan interaksi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Rasa adil mendorong kepercayaan wajib pajak untuk bertindak patuh.⁹⁷

Sikap adil sangat penting dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah agar tidak ada individu yang merasa bahwa pembayaran pajak mereka tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan. Ketidakadilan ini dapat memengaruhi hubungan antara pemerintah dan wajib pajak, di mana keadilan yang dirasakan berasal dari pajak yang telah dibayarkan. Jika pemerintah tidak memberikan layanan yang setara dengan pajak yang dibayar, wajib pajak mungkin merasa dirugikan dan berpotensi melakukan pelanggaran atau menghindari kewajiban perpajakan.

Berdasarkan *Teori Planned Behavior* (TPB), sikap terhadap perilaku berperan penting dalam menentukan niat individu untuk melakukan suatu perilaku. Artinya jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil dan transparan, mereka akan memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak, karena percaya bahwa kontribusi mereka akan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan adil. Semakin kuat sikap positif, maka semakin besar niat individu untuk patuh membayar pajak. Dengan demikian, persepsi keadilan

⁹⁶ Ishma Annisa dan Suparna Wijaya, “Kewajiban Moral , Keadilan Pajak , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation , Tax Fairness , and Government Trust in Taxpayer Compliance)” 5, no. 4 (2024): 341–55.

⁹⁷ Raudatul Hikmah, Komarudin Achmad, dan M Si, “Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” 2020.

pajak tidak hanya membentuk sikap, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi munculnya niat untuk berperilaku sesuai dengan sikap tersebut, yaitu patuh membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Pranetha Prananjaya, dkk.⁹⁸ mengatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ini juga diperkuat oleh adanya penelitian dari Rita Yuliana dan Isharijadi⁹⁹ serta penelitian yang dilakukan oleh Silvani Prisilya Putri Handoyo, dkk.¹⁰⁰ menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H4: Keadilan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

⁹⁸ Kadek Pranetha Prananjaya dkk., “Keadilan Perpajakan dan Perubahan Tarif Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Eksperimental,” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2023): 33, <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i2.17482>.

⁹⁹ Yuliana dan Isharijadi, “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun.” 2021

¹⁰⁰ Silvani Prisilya Putri Handoyo dkk., “Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 7234–48, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10106>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka mulai dari penggunaan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan pada hasilnya, dan penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan teknik penelitian untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu.¹⁰¹ Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filosofi positif, yang digunakan untuk menyelidiki populasi dan juga sampel tertentu, pengumpulan data dengan alat penelitian, dan analisis data kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis.¹⁰² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, serta variabel-variabel tertentu yang muncul dari objek penelitian dan dipilih oleh peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis guna menentukan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif ialah penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

3.2 Sumber Penelitian

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang perolehannya secara langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang dibuat, kemudian data primer juga dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

¹⁰¹ Karimuddin Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (2012, t.t.).

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

penelitian. Menurut Sugiyono data primer sebagai sumber data yang langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti diperoleh dari tempat objek yang dipilih.¹⁰³ Terdapat dua metode dalam pengumpulan data primer yaitu dengan cara menjawab metode survei yang peneliti berikan kepada pihak yang bersangkutan, serta dengan cara dengan menggunakan metode observasi ataupun pengisian kuesioner.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini sendiri data primer diperoleh melalui wajib pajak yang terdaftar di Kota Semarang tahun 2024 yang didapatkan dari Kanwil DJP Jawa Tengah 1.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti organisasi, untuk tujuan tertentu dan tersedia bagi berbagai penelitian. Dalam penelitian ini acuannya kepada penelitian terdahulu, yaitu menggunakan data-data dari buku-buku, jurnal-jurnal, media internet yang merupakan situs perpajakan, situs resmi Kemenkeu RI serta dari situs resmi DJP, yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini, penelitian ini sendiri sumber data diambil dari Kanwil DJP Jawa Tengah 1.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah yang terkaitannya dengan objek atau subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti yang bertujuan untuk dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulan.¹⁰⁵ Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.¹⁰⁶ Maka dapat diberi kesimpulan bahwa populasi yaitu

¹⁰³ Ibid.hal,15

¹⁰⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitati* (Jakarta: Rajawali, 2013).

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2015,).

¹⁰⁶ Dea aulya Sari sasi gendro, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja*, 2022.

kumpulan keseluruhan elemen (orang, kejadian, produk) yang digunakan untuk keperluan penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kota Semarang yang jumlahnya 662.819 dari data Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.¹⁰⁷

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri yang dapat dibandingkan dengan seluruh populasi. Jika sample masih termasuk kedalam bagian dari populasi, proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan segala aspek yang ada. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa sampel merupakan sebuah bagian dari suatu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, jika suatu populasi yang digunakan dalam jumlah besar, dan peneliti dihadapkan keterbatasan maka sampel yang digunakan dapat diambil dari populasi.¹⁰⁸

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yakni menggunakan metode *non-probability sampling* yaitu strategi pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau peluang yang sama untuk setiap item atau anggota populasi untuk dijadikan sampel. Metode *Non-probability sampling* yang dipilih yaitu teknik *purposive sampling* ialah mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dari 662.819 total jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kota Semarang Tahun 2024, maka penelitian ini akan menggunakan rumus slovin berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

¹⁰⁷ “Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kota Semarang.”

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Keterangan:

n = Jumlah Sampel yang dicari

N = Besaran jumlah Populasi

e = Margin Error yang ditoleransi (batas ketelitian 0,1)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{662.819}{1 + 662.819 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{662.819}{1 + 662.819 (0,01)}$$

$$n = \frac{662.819}{1 + 6.628,19}$$

$$n = \frac{662.819}{6.629,9}$$

n = 99,97, Bisa dibulatkan menjadi 100 responden

jika dilihat dari perhitungan slovin tersebut maka hasil sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 responden wajib pajak

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur serta strategi ilmiah yang digunakan peneliti untuk merangkapkan data secara sistematis untuk dianalisis. Bagian ini menjelaskan bagaimana data untuk masing-masing variabel tersebut dikumpulkan dari sampel penelitian. Cara yang paling dapat diterima untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya dipilih dari berbagai pilihan yang ada.¹⁰⁹ Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan melalui survey yakni melakukan penyebaran kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi. Penggunaan kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

¹⁰⁹ W.Gulo, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, t.t.). (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau juga seperangkat pernyataan yang tertulis kemudian diberikan guna dijawab oleh responden. Menurut Sugiono, kuisioner merupakan beberapa pertanyaan berupa tertulis bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden.¹¹⁰ Pada penelitian ini kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden melalui daftar pertanyaan yang telah dirancang secara sistematis dan terorganisir sebelumnya. Sasaran yang dituju untuk pengisian kuesioner yaitu wajib pajak pada Kota Semarang tanpa adanya unsur paksaan.

Penelitian ini menggunakan pengukuran berupa skala likert. Skala likert yang dipakai ialah skala likert 4 tingkat. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kekurangan pada skala likert 5 tingkat yaitu jawaban netral dalam kuisioner yang mengakibatkan hasil bias pada pilihan yang diberikan serta agar jawaban responden lebih jelas dan tegas. Menurut Hertanto (2017) terdapat 4 kriteria penskoran dalam skala likert sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kriteria Penentuan Skor dalam Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Setuju (S)	3
4.	Sangat Setuju (SS)	4

Sumber: Hertanto (2017)

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

3.5.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel terikat berubah atau muncul. Variabel bebas disebut juga sebagai faktor stimulus, prediktor, dan anteseden, menurut Solimun, Armanu, dan Adji

¹¹⁰ *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*

Achmad Rinaldo Fernandes. Sebuah variabel yang datang sebelum variabel penjelas atau variabel independen disebut sebagai variabel bebas.¹¹¹ Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), *Tax Awareness* (X2), *Tax Morale* (X3), Keadilan Pajak (X4).

3.5.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas sehingga menjadi hasil. Variabel terikat disebut juga sebagai variabel keluaran, kriteria, atau konsekuensi, menurut Sugiyono. Hal ini biasa disebut sebagai variabel terikat dalam bahasa Indonesia.¹¹² Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

¹¹¹ Adji Achmad Rinaldo Fernandes Solimun, Armanu, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem,” (Malang: UB Press, 2019), t.t.

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Tabel 3.2
Variabel dan Pengukuran Indikator

	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1	Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	Menurut Dahrani, Maya Sari dkk, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seseorang dalam hal ini wajib pajak untuk bersikap patuh, taat, dan tunduk serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. ¹¹³	1. Kewajiban memiliki NPWP 2. Tepat waktu/patuh dalam membayar pajak dan sesuai terutang 3. Tepat waktu/patuh dalam melaporkan SPT 4. Pelaporan SPT dengan benar, lengkap dan jelas¹¹⁴ 5. Tidak mempunyai tunggakan pajak	Skala Likert
2	Pemahaman Peraturan Perpajakan (XI)	Menurut Alwi Raninda Sari dan Dewi Rejeki, pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu aspek penting bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atau dapat dikatakan proses memahami atau mengerti segala hal terkait peraturan perpajakan dengan benar. ¹¹⁵	1. Pemahaman mengenai ketentuan umum atau peraturan perpajakan 2. Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak 3. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan 4. Pemahaman mengenai sistem perpajakan (menghitung, membayar, dan	Skala Likert

¹¹³ Dahrani Dahrani dkk., “Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan),” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 02 (18 Januari 2021), <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>.

¹¹⁴ Murni Sulistyowati, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta),” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2020.

¹¹⁵ Alwi Raninda Sari dan Dewi Rejeki, “Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem, administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 2021.

			melaporkan sendiri SPT)	
			5. Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP bagi Wajib pajak yang berpenghasilan ¹¹⁶	
3	<i>Tax Awareness</i> (X2)	Menurut Daniar Puspita Wicaksono dkk., <i>tax awareness</i> adalah sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ¹¹⁷	1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak 2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela ¹¹⁸	Skala Likert
4	<i>Tax Morale</i> (X3)	Menurut Ummul Chair dan Fitri, <i>tax morale</i> diartikan sebagai motivasi dari dalam diri individu/seseorang untuk membayar pajak. ¹¹⁹	1. Melanggar etika 2. Prinsip Kejujuran ¹²⁰ 3. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan 4. Rasa bersalah jika tidak membayar pajak ¹²¹	skala likert

¹¹⁶ Siti Khodijah, Harry Barli, dan Wiwit Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4, no. 2 (21 Agustus 2021): 183–95, <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>.

¹¹⁷ Daniar Puspita Wicaksono, Sri Mulyani, dan Ani Rahmaniar, "The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Cileungsi District," 2018.

¹¹⁸ Ahmad Nurkhin dkk., "The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 22, no. 2 (8 Juni 2018), <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>.

¹¹⁹ Ummul Chair, "Tax Knowledge and Tax Morale In Tax Compliance" 6, no. 2 (2022).

¹²⁰ Mahmudi, "Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak." 2020

¹²¹ Dwi Nasihatul Lailiyah dan Sri Andriani, "Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Owner* 7, no. 2 (1 April 2023): 1464–78, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>.

5	Keadilan Pajak (X4)	Menurut Ishma Annisa dan Suparna Wijaya, keadilan pajak merupakan sebuah persepsi yang mana wajib pajak dapat menilai bahwa adanya keadilan pada mekanisme perpajakan saat mereka dapat menerima fasilitas yang sepadan dengan pajak yang dibayarkan ¹²²	1. Pembagian beban perpajakan sesuai dengan penghasilan wajib pajak 2. Pembagian beban perpajakan sesuai kemampuan wajib pajak 3. Manfaat yang dirasakan wajib pajak 4. Pajak yang dibayar sebanding dengan manfaat yang diterima.¹²³	Skala Likert
---	---------------------	---	---	--------------

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh persis seperti apa adanya, tanpa menarik kesimpulan atau membuat generalisasi yang luas.¹²⁴ Analisis deskriptif menggambarkan atau mencari masing-masing variabel untuk menentukan nilai mean, minimum, maksimum dan standar deviasi. Teknik analisis deskriptif penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS yang nantinya dalam aplikasi ini data dikumpulkan dari responden terhadap pernyataan yang sudah disediakan kemudian diinterpretasikan dengan analisis deskriptif.

¹²² Ishma Annisa dan Suparna Wijaya, “Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 5, no. 4 (27 September 2024): 341–55, <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>.

¹²³ Fitria dan Wahyudi, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.” 2020

¹²⁴ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), t.t.).

3.6.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrument pada penelitian ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data sehingga data yang diperoleh lebih baik, cermat, lengkap, sistematis dan mudah diolah.¹²⁵ Tujuan instrumen penelitian adalah untuk menyimpulkan signifikansi data dari perilaku yang menjadi subjek tes. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Uji Validitas

Uji validitas menjadi tolak ukur yang menunjukkan valid atau tidaknya suatu instrument penelitian. Validitas dapat diartikan keakuratan data pada sasaran penelitian terhadap data yang diinformasikan oleh peneliti.¹²⁶ Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan setelah penelitian valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur (kuesioner).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan instrument penelitian untuk mengukur tingkat konsistensi responden dalam menjawab kuisioner. Menurut Dr. Priyono, instrumen yang dapat diandalkan adalah instrumen yang telah digunakan beberapa kali untuk mengukur hal yang sama dan secara konsisten menghasilkan hasil yang sama.¹²⁷ Pada uji reliabilitas ini biasanya dilihat menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* yang dimana nilai dari *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,60 dengan uji signifikansi 0,05 sehingga penelitian tersebut dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk menghasilkan model yang baik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Adapun Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam

¹²⁵ Ibid.hal.10

¹²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

¹²⁷ Teddy Chandra Dr.Priyono, 'Metode Penelitian (Metopen) Kuantitatif' (Zifatama Publishing,2008).

penelitian ini diantaranya uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan alat analisis untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak, sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat. Uji normalitas ini bisa dilakukan dengan cara *uji Kolmogorov Smirnov*. Uji *Kolmogorov Smirnov* merupakan uji dua arah menggunakan 5% kepercayaan. Jika nilai profitabilitasnya $> 0,05$, maka data berdistribusi normal, tetapi jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.¹²⁸

3.7.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas memiliki tujuan untuk dilakukan pengujian dari model regresi apakah terjadi hubungan korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian yang normal tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Variabel independen memiliki korelasi mendekati +1 atau -1, menunjukkan bahwa persamaan regresi tidak benar ketika digunakan dalam persamaan. Adanya indikasi multikolineritas bisa terlihat dari nilai *tolerance* melalui program SPSS dan *variance inflation factor (VIF)*. Apabila terjadi multikolineritas jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 , jika tidak terjadi multikolineritas apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 .¹²⁹

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui jika ada ketidaksamaan pada model regresi terjadi *variance* dari residual satu dengan yang lain. Apabila ditemukan *variance* dari residual satu sasaran ke sasaran lain tetap, dinamakan Homoskedastisitas dan apabila terbukti berbeda disebut

¹²⁸ Ricki, dkk, "Statistika Penelitian Plus Tutorial SPSS" (Yogyakarta: Innosain, 2017, t.t.).

¹²⁹ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, t.t.).

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda merupakan sebuah hubungan linier ada antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dan variabel dependen dalam analisis linier berganda (Y). Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai variabel terikat ketika nilai variabel bebas berubah.¹³⁰

Rumus analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterrangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Pemahaman Peraturan Perpajakan

β_2 : Koefisien Regresi *Tax Awareness*

β_3 : Koefisien Regresi *Tax Morale*

β_4 : Koefisien Regresi Keadilan Pajak

X_1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan

X_2 : *Tax Awareness*

X_3 : *Tax Morale*

X_4 : Keadilan Pajak

e : Standar Error

¹³⁰ Sigit Suyantoro, "Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS," Semarang: Wahana Komputer & Yogyakarta: Andi Offset (2014)., t.t.

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau uji t adalah uji statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel (X) dengan variabel (Y). Dalam uji t terdapat 2 ketentuan antara lain:

- Jika hasil analisis menunjukkan signifikansi $t < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka ada pengaruh antara variabel dependen dengan independen. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima
- Jika hasil analisis menunjukkan signifikansi $t > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.9.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) yaitu teknik perhitungan yang digunakan untuk menguji hubungan simultan terhadap semua variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Dalam uji F ini terdapat 2 ketentuan antara lain:

- Jika hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi $F < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersamaan, artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika analisis signifikansi $F > 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersamaan, artinya H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan adalah nilai yang menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas (X_1 , X_2 , X_3 , dan seterusnya) secara bersama-sama. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 , semakin baik mencerminkan bahwa semakin besar persentase kontribusi nilai dari variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Hal ini tidak menambah kesempurnaan sebuah model dalam penelitian karena hal ini berdasarkan dengan penambahan variabel. Semakin banyak variabel bebas (variabel independen) maka koefisien determinan (R^2) semakin besar.¹³¹

- Nilai koefisien R^2 berada diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila bernilai 1, garis regresi dapat menjelaskan 100% variasi pada variabel Y.
- Nilai koefisien R^2 berada diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila bernilai 0, model regresi tersebut tidak dapat menjelaskan variasi sedikitpun pada variabel Y.

¹³¹ Muhammad Nisfiannoor, "Pendekatan Statistika Modern" (Jakarta: Salembara Humaika, 2009, t.t.).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian skripsi ini, peneliti akan menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Tax Awareness*, *Tax Morale* dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”. Variabel X dalam penelitian ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi: Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), *Tax Awareness* (X2), *Tax Morale* (X3), Keadilan pajak(X4). Sedangkan Variabel Y dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Di Indonesia terdapat 38 provinsi salah satunya yaitu Jawa Tengah. Terdapat beberapa kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah contohnya Kota Semarang. Kota Semarang berdiri pada tanggal 2 Mei 1947, Kota Semarang ini juga merupakan pusat Kota Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mengingat Kota ini adalah Ibu Kota dari Jawa tengah. Kota Semarang ini juga merupakan kota metropolitan karena padatnya penduduk yang ada di kota ini kurang lebih sebanyak 1,7 juta sampai 2 juta jiwa, dan pada kota ini juga terdapat gedung-gedung tinggi yang terdapat di sepanjang jalan kota. Kota Semarang juga merupakan salah satu kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.

4.1.2 Topografi Kota Semarang

Luas wilayah Kota Semarang ini yaitu 372,7 km² dengan posisi geografis yaitu 6⁰50’-7⁰10’ lintang selatan dan 109⁰35’-110⁰50’ bujur timur yang dimana terdapat batasan-batasan Laut dan Kabupaten lain seperti Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara. Kota Semarang ini berkembang pesat yang ditandai dengan didominasi pada sektor perdagangan dan jasa karena PDRB tertinggi yaitu terdapat pada sektor

perdagangan dan industri. Kawasan perdagangan pada Kota Semarang ini terdapat pada kawasan simpanglima maupun kawasan perdagangan di sepanjang jalan Pandanaran yang dimana di sepanjang jalan tersebut terdapat banyak sekali pedagang-pedangang yang menjual berbagai macam oleh-oleh yang sampai sekarang jalan tersebut terkenal dengan pusat oleh-oleh khas Semarang.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini peneliti mengumpulkan sebanyak 100 sampel yang disebar ke berbagai para wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Semarang. Pengambilan sampel ini didasarkan pada rumus slovin dari populasi yang diperoleh oleh peneliti. Kuisisioner ini disebar secara langsung dan juga melalui google form dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data kuisisioner yang diperoleh dari responden diolah menggunakan SPSS untuk dilakukan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, dan uji regresi.

Data yang diperoleh dari responden pada penelitian ini yaitu berupa nama responden, alamat reponden, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, penjelasan memiliki npwp atau tidak, dan asal kecamatan. Tabel berikut menunjukkan hasil distribusi sampel:

Tabel 4.1

Distribusi Sampel

Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang digunakan	102	102%
Kuesioner yang tidak digunakan	2	2%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel tersebut Jumlah kuisisioner yang dimasukkan ke dalam formulir kuisisioner adalah 102 responden, dan sampel yang dianalisis adalah 100 responden, sesuai dengan rumus yang digunakan untuk memilih sampel.

4.2.2 Deskripsi Responden Penelitian

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa penentuan klasifikasi, antara lain: klasifikasi jenis kelamin, klasifikasi pendidikan terakhir, klasifikasi usia, klasifikasi pekerjaan.

Tabel 2.2

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki - laki	36	36	36	36
Perempuan	64	64	64	100
Total	100	100	100	

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 64 reponden dengan presentase 64% dan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 responden dengan presentasi 36%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.3

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 25	16	16,0	16,0	16,0
> 55	6	6,0	6,0	22,0
26 - 35	35	35,0	35,0	57,0
36 - 55	43	43,0	43,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.2 berdasarkan tabel tersebut menggambarkan distribusi umur responden. Jumlah responden berusia <25 tahun berjumlah 16 responden dengan presentase 16%, kemudian berusia antara 26-35 tahun berjumlah 35 responden dengan presentase 35%, usia antara 36-55 tahun berjumlah 43 responden dengan presentase 43%, dan usia >55 tahun berjumlah

6 responden dengan presentase 6%. Dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini lebih banyak berusia 36 sampai 55 tahun.

Tabel 4.4

Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Diploma	15	15,0	15,0	15,0
Magister	3	3,0	3,0	18,0
Sarjana	36	36,0	36,0	54,0
SMA/SMK/MA	32	32,0	32,0	86,0
SMP/MTS	14	14,0	14,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 15 responden dengan presentase 15%, responden yang berpendidikan terakhir magister sebanyak 3 responden dengan presentase 3%, responden yang berpendidikan terakhir sarjana sebanyak 36 responden dengan presentase 36%, responden yang berpendidikan terakhir SMA/SMK/MA sebanyak 32 responden dengan presentase 32%, responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTS sebanyak 14 responden dengan presentase 14%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diketahui pada sampel penelitian memiliki Pendidikan terakhir Sarjana.

Tabel 4.5
Klasifikasi Responden Berdasarkan Asal Kecamatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Banyumanik	3	3,0	3,0	3,0
Candisari	4	4,0	4,0	7,0
Gajahmungkur	2	2,0	2,0	9,0
Gayamsari	11	11,0	11,0	20,0
Genuk	3	3,0	3,0	23,0
Gunungpati	7	7,0	7,0	30,0
Mijen	4	4,0	4,0	34,0
Ngaliyan	13	13,0	13,0	47,0
Pedurungan	9	9,0	9,0	56,0
Semarang Barat	9	9,0	9,0	65,0
Semarang Selatan	21	21,0	21,0	86,0
Semarang Tengah	2	2,0	2,0	88,0
Semarang Timur	5	5,0	5,0	93,0
Semarang Utara	3	3,0	3,0	96,0
Tembalang	2	2,0	2,0	98,0
Tugu	2	2,0	2,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh hasil bahwa terdapat 3 responden yang berasal dari Kecamatan Banyumanik dengan persentase 3%, 4 responden berasal dari Kecamatan Candisari dengan persentase 4%, 2 responden berasal dari Kecamatan Gajahmungkur dengan persentase 2%, 11 responden berasal dari Kecamatan Gayamsari dengan persentase 11%, 3 responden berasal dari Kecamatan Genuk dengan persentase 3%, 7 responden berasal dari Kecamatan Gunungpati dengan persentase 7%, 4 responden berasal dari Kecamatan Mijen dengan persentase 4%, 13 responden berasal dari Kecamatan Ngaliyan dengan persentase 13%, 9 responden berasal dari Kecamatan Pedurungan dengan persentase 9%, 9 responden berasal dari Kecamatan Semarang Barat dengan persentase 9%, 21 responden berasal dari Kecamatan Semarang Selatan dengan persentase 21%, 2 responden berasal dari Kecamatan Semarang Tengah dengan persentase 2%, 5 responden berasal dari Kecamatan Semarang Timur dengan

persentase 5%, 3 responden berasal dari Kecamatan Semarang Utara dengan persentase 3%, 2 responden berasal dari Kecamatan Tembalang dengan persentase 2%, dan 2 responden berasal dari Kecamatan Tugu dengan persentase 2%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang lebih banyak berdomisili di Kecamatan Semarang Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 21 orang atau 21% dari total responden.

Tabel 4.6

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
PNS	15	15,0	15,0	23,0
Wiraswasta	37	37,0	37,0	8,0
Swasta	40	40,0	40,0	63,0
Lainnya	8	8,0	8,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.6, klasifikasi responden berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut. Responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 15 orang atau 15% dari total responden. Responden yang bekerja di sektor swasta berjumlah 40 orang atau 40%. Selanjutnya, responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta berjumlah 37 orang atau 37%. Sementara itu, responden yang memiliki pekerjaan di luar kategori tersebut berjumlah 8 orang atau 8%, dengan pekerjaan di antaranya sebagai pedagang kecil, pekerja lepas, barista, customer service dan lain-lain.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang bekerja di sektor swasta, dengan jumlah responden sebanyak 40 orang atau 40% dari total responden.

Tabel 4.7
Klasifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 50 Juta Rupiah	78	78,0	78,0	78,0
> 500 Juta Rupiah	5	5,0	5,0	83,0
50 - 500 Juta Rupiah	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan jumlah penghasilan < 50 Juta Rupiah berjumlah 78 atau sama dengan 78%. Sedangkan dengan penghasilan 50 – 500 Juta Rupiah berjumlah 17 atau sama dengan 17%. Serta responden dengan penghasilan > 500 Juta Rupiah berjumlah 5 atau sama dengan 5%. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang lebih banyak berpenghasilan < 50 Juta Rupiah.

4.3 Deskripsi variabel penelitian

Variabel penelitian ini terdiri atas penggunaan pemahaman peraturan perpajakan, *tax awareness*, *tax morale* dan keadilan pajak sebagai variabel bebas, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel terikat. Data variabel tersebut didapatkan dari hasil kuesioner dari wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Kemudian, peneliti memberi asumsi nilai setiap hasil jawaban responden yang mana item sangat setuju dengan nilai 4, setuju dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1

4.3.1 Deskripsi Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Variabel pemahaman peraturan perpajakan ini terdiri dari 7 butir indikator pertanyaan. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel pemahaman peraturan perpajakan:

Tabel 4.8**Hasil Statistik Deskripsi Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)**

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	X1.1	1	19	55	25	100
2	X1.2	2	18	53	27	100
3	X1.3	0	22	55	23	100
4	X1.4	0	22	52	26	100
5	X1.5	1	10	61	28	100
6	X1.6	0	13	61	26	100
7	X1.7	0	21	52	27	100
Rata-rata		0,6	17,9	55,6	26,0	100

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 26,0% responden menjawab sangat setuju (SS), 55,6% menjawab setuju (S), 17,9% menjawab tidak setuju (TS), dan 0,6% menjawab sangat tidak setuju (STS).

4.3.2 Deskripsi Tax Awareness (X2)

Variabel *tax awareness* ini terdiri dari 6 butir indikator pertanyaan. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel *tax awareness*:

Tabel 4.9**Hasil Statistik Tax Awareness (X2)**

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	X2.1	0	12	59	29	100
2	X2.2	1	14	49	36	100
3	X2.3	1	8	68	23	100
4	X2.4	1	11	54	34	100
5	X2.5	0	7	54	39	100
6	X2.6	0	8	59	33	100
Rata-rata		0,5	10,0	57,2	32,3	100

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa 32,3% responden menjawab sangat setuju (SS), 57,2% menjawab setuju (S), 10,0% menjawab tidak setuju (TS), dan 0,5% menjawab sangat tidak setuju (STS).

4.3.3 Deskripsi *Tax Morale* (X3)

Variabel *tax morale* ini terdiri dari 6 butir indikator pertanyaan dan terdapat 5 alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel *tax morale*:

Tabel 4.10

Hasil Statistik *Tax Morale* (X3)

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	X3.1	0	3	54	43	100
2	X3.2	0	5	58	37	100
3	X3.3	0	6	49	45	100
4	X3.4	0	8	51	41	100
5	X3.5	0	14	51	35	100
6	X3.6	0	10	54	36	100
Rata-rata		0	7,7	52,8	39,5	100

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 39,5% responden menjawab sangat setuju (SS), 52,8% menjawab setuju (S), 7,7% menjawab tidak setuju (TS).

4.3.4 Deskripsi Keadilan Pajak (X4)

Variabel keadilan pajak ini terdiri dari 5 butir indikator pertanyaan. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel keadilan pajak:

Tabel 4.11**Hasil Statistik Keadilan Pajak (X4)**

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	X4.1	1	16	61	22	100
2	X4.2	0	6	56	38	100
3	X4.3	0	12	62	26	100
4	X4.4	0	12	59	29	100
5	X4.5	2	11	65	22	100
Rata-rata		0,6	11,40	60,6	27,4	100

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa 27,4% responden menjawab sangat setuju (SS), 60,6% menjawab setuju (S), 11,40% menjawab tidak setuju (TS), dan 0,6% menjawab sangat tidak setuju (STS).

4.3.5 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak ini terdiri dari 5 butir indikator pertanyaan dan terdapat 4 alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.12**Hasil Statistik Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	Y1	0	3	65	32	100
2	Y2	0	11	38	51	100
3	Y3	0	10	54	36	100
4	Y4	0	13	43	44	100
5	Y5	0	10	55	34	100
Rata-rata		0	9,4	51	39,4	100

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 39,4% responden menjawab sangat setuju (SS), 51% menjawab setuju (S), 9,4% menjawab tidak setuju (TS).

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada teknik analisis statistic deskriptif ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), median, standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum pada setiap variabel dependen berupa pemahaman peraturan perpajakan (X1), *tax awareness* (X2), *tax morale* (X3), dan keadilan pajak (X4) serta variabel independen berupa kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 4.13

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman peraturan pajak	100	12	28	21.49	3.199
<i>Tax awareness</i>	100	13	24	19.28	2.574
<i>Tax morale</i>	100	14	24	19.91	2.305
Keadilan pajak	100	10	20	15.74	2.018
Kepatuhan wajib pajak	100	12	20	16.52	2.267
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dengan 100 responden menjelaskan bahwa nilai maximum, nilai minimum, mean, dan std. deviation, variance, sebagai berikut:

- a. Hasil analisis statistik deskriptif variabel pemahaman peraturan pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,49, standar deviasi sebesar 3,199, serta nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 28. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap peraturan pajak. Dengan standar deviasi sebesar 3,199, terdapat variasi yang moderat dalam

tingkat pemahaman peraturan pajak di antara responden. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memiliki pemahaman yang cukup tinggi, masih ada beberapa yang pemahamannya lebih rendah. Pemahaman peraturan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena wajib pajak yang memahami aturan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Nilai rata-rata dan standar deviasi pemahaman peraturan pajak ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

- b. Hasil analisis statistik deskriptif variabel *tax awareness* menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,28, standar deviasi sebesar 2,574, serta nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 24. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kesadaran pajak yang cukup tinggi. Dengan standar deviasi sebesar 2,574, terdapat variasi yang moderat dalam kesadaran pajak di antara responden. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak, masih ada sebagian kecil yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih rendah. Kesadaran pajak yang tinggi dapat berkontribusi terhadap kepatuhan pajak yang lebih baik, karena wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak bagi negara cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Nilai rata-rata dan standar deviasi *tax awareness* ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.
- c. Hasil analisis statistik deskriptif variabel *tax morale* menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,91, standar deviasi sebesar 2,305, serta nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 24. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat moral pajak yang cukup baik. Dengan standar deviasi sebesar 2,305,

variasi dalam moral pajak responden tergolong moderat, yang mencerminkan bahwa sebagian besar responden memiliki prinsip moral yang seragam dalam membayar pajak. Moral pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena individu dengan moral yang baik cenderung menghindari penghindaran pajak dan lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Nilai rata-rata dan standar deviasi tax morale ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi.

- d. Hasil analisis statistik deskriptif variabel keadilan pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,74, standar deviasi sebesar 2,018, serta nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap sistem perpajakan yang adil. Namun, dengan standar deviasi sebesar 2,018, terdapat variasi yang moderat dalam persepsi keadilan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa responden mungkin merasa bahwa sistem pajak sudah cukup adil, sementara yang lain masih memiliki pandangan yang berbeda. Persepsi yang kuat terhadap keadilan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang merasa diperlakukan secara adil cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Nilai rata-rata dan standar deviasi keadilan pajak ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi.
- e. Hasil analisis statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,52, standar deviasi sebesar 2,267, serta nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup baik. Dengan standar deviasi sebesar

2,267, terdapat variasi yang moderat dalam kepatuhan pajak di antara responden. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak wajib pajak yang patuh, masih ada beberapa yang memiliki tingkat kepatuhan lebih rendah. Kepatuhan pajak yang tinggi mencerminkan bahwa wajib pajak memahami dan menjalankan kewajibannya dengan baik, yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Nilai rata-rata dan standar deviasi kepatuhan pajak ini menunjukkan penyebaran data yang baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi.

4.4.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan kuisioner yang dibuat oleh peneliti pada setiap indikator. Uji validitas dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan untuk mengetahui nilai r_{tabel} dapat dihitung menggunakan rumus $n-2$ dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Sebelum melakukan penyebaran kuisioner, peneliti melakukan uji coba untuk melihat kevalidan kuisioner yang dilakukan kepada 30 responden, dengan perhitungan $df = 30 - 2 = 28$, maka diperoleh r_{tabel} 0.3610. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Coba Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	X1.1	0,855	0,3610	Valid
	X1.2	0,879	0,3610	Valid
	X1.3	0,873	0,3610	Valid
	X1.4	0,873	0,3610	Valid
	X1.5	0,685	0,3610	Valid
	X1.6	0,761	0,3610	Valid
	X1.7	0,796	0,3610	Valid
Tax Awareness (X2)	X2.1	0,870	0,3610	Valid
	X2.2	0,771	0,3610	Valid
	X2.3	0,852	0,3610	Valid
	X2.4	0,835	0,3610	Valid
	X2.5	0,831	0,3610	Valid
	X2.6	0,732	0,3610	Valid
Tax Morale (X3)	X3.1	0,672	0,3610	Valid
	X3.2	0,749	0,3610	Valid
	X3.3	0,742	0,3610	Valid
	X3.4	0,836	0,3610	Valid
	X3.5	0,712	0,3610	Valid
	X3.6	0,703	0,3610	Valid
Keadilan Pajak (X4)	X4.1	0,760	0,3610	Valid
	X4.2	0,742	0,3610	Valid
	X4.3	0,873	0,3610	Valid
	X4.4	0,873	0,3610	Valid
	X4.5	0,871	0,3610	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,843	0,3610	Valid
	Y2	0,883	0,3610	Valid
	Y3	0,774	0,3610	Valid
	Y4	0,899	0,3610	Valid
	Y5	0,861	0,3610	Valid

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa syarat minimal kuesioner dikatakan valid yaitu r hitung harus lebih dari r tabel = 0,3610, dapat dipenuhi berdasarkan tabel di atas. Karena r hitung > dari r tabel, hasil dari seluruh pertanyaan dalam penelitian ini bisa dikatakan valid. Setelah

melakukan uji coba validitas maka peneliti melakukan uji validitas kepada 100 sampel yang dimana diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966 dari perhitungan $df = 100 - 2 = 98$, dalam r tabel angka tersebut menunjukkan 0.1966. Adapun hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	X1.1	0,627	0,1966	Valid
	X1.2	0,751	0,1966	Valid
	X1.3	0,728	0,1966	Valid
	X1.4	0,768	0,1966	Valid
	X1.5	0,621	0,1966	Valid
	X1.6	0,662	0,1966	Valid
	X1.7	0,565	0,1966	Valid
Tax Awareness (X2)	X2.1	0,678	0,1966	Valid
	X2.2	0,736	0,1966	Valid
	X2.3	0,672	0,1966	Valid
	X2.4	0,737	0,1966	Valid
	X2.5	0,594	0,1966	Valid
	X2.6	0,656	0,1966	Valid
Tax Morale (X3)	X3.1	0,514	0,1966	Valid
	X3.2	0,610	0,1966	Valid
	X3.3	0,594	0,1966	Valid
	X3.4	0,741	0,1966	Valid
	X3.5	0,619	0,1966	Valid
	X3.6	0,705	0,1966	Valid
Keadilan Pajak (X4)	X4.1	0,555	0,1966	Valid
	X4.2	0,663	0,1966	Valid
	X4.3	0,719	0,1966	Valid
	X4.4	0,633	0,1966	Valid
	X4.5	0,695	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,756	0,1966	Valid
	Y2	0,707	0,1966	Valid
	Y3	0,647	0,1966	Valid
	Y4	0,753	0,1966	Valid
	Y5	0,721	0,1966	Valid

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel dependen dan variabel independen memiliki nilai r hitung $> r$ tabel dimana nilai r tabel sebesar 0,1966. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan valid.

4.4.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuisisioner yang digunakan peneliti dapat diandalkan atau reliable apabila penelitian dilakukan berulang kali. Uji reliabilitas ini dapat dikatakan reliable apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Apabila nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$ maka tidak dapat dikatakan reliabel. Sebelum melakukan penyebaran kuisisioner, peneliti melakukan uji coba untuk melihat kevalidan kuisisioner yang dilakukan kepada 30 responden, adapun hasil uji coba uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Coba Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Value</i>	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,917	0,60	Reliabel
<i>Tax Awareness</i> (X2)	0,898	0,60	Reliabel
<i>Tax Morale</i> (X3)	0,822	0,60	Reliabel
Keadilan Pajak (X4)	0,876	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,816	0,60	Reliabel

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, hasilnya menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ yang dimana kuisisioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Setelah melakukan uji coba reliabilitas maka pada penelitian ini peneliti menyebar 100 kuisisioner kepada responden yang dijadikan sampel. Adapun hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.17

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Value</i>	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,801	0,60	Reliabel
<i>Tax Awareness</i> (X2)	0,767	0,60	Reliabel
<i>Tax Morale</i> (X3)	0,699	0,60	Reliabel
Keadilan Pajak (X4)	0,660	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,758	0,60	Reliabel

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* >0,60. Dengan demikian, semua variabel dikatakan *reliabel*.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik ini merupakan salah satu pengujian yang harus dilakukan untuk menganalisis apakah dalam regresi linear berganda memiliki masalah-masalah asumsi klasik dan harus sesuai dengan hipotesis supaya bebas dari bias. Dalam uji asumsi klasik ini terdapat 3 pengujian yaitu uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, yaitu jika nilai sig >5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig <5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18**Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov**

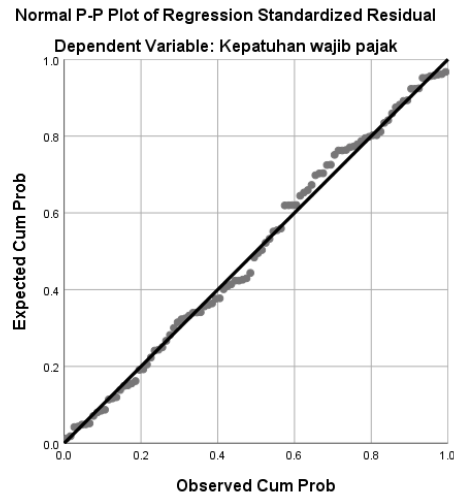
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84114707
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.052
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa $0,200 > 0,05$ yang artinya penelitian ini berdistribusi normal.

Uji normalitas dapat dilihat dengan mengetahui persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang diketahui melalui grafik normal P-P Plot. Apabila persebaran data mengikuti pola garis lurus diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas P - Plot

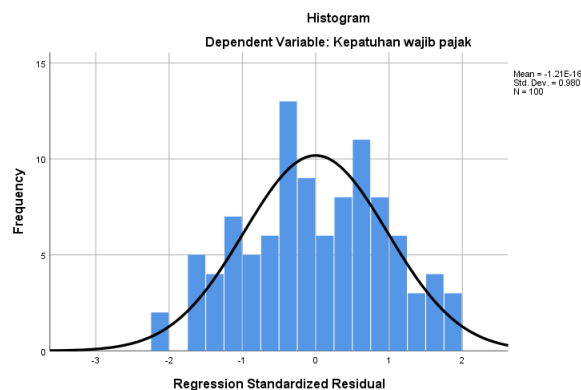


Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan gambar 4.1 atas, menunjukkan bahwa titik titik yang tersebar pada gambar tersebut tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Maka model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat dilihat dengan periksa dispersi data (titik) pada sumbu diagonal grafik untuk menentukan kenormalan. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data yang diterima dari residual:

Gambar 4.2
Histogram Uji Normalitas



Berdasarkan grafik histogram tersebut di atas bahwasannya pola yang dibentuk pada grafik histogram tidak menceng (skewness) sehingga data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolenearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda ini ditemukan hubungan antara variabel independen. Dalam suatu penelitian dalam model regresi yang baik itu sebaiknya tidak ada korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas bisa diketahui dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) pada variabel bebas dan variabel terikatnya. Apabila nilai *tolerance* >0,10 atau VIF <10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen, sebaliknya jika nilai *tolerance* <0,10 atau nilai VIF seluruhnya >10 maka dikatakan terdapat multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Persamaan		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Pemahaman Peraturan Pajak	0,516	1,938	Tidak terjadi Multikolinearitas
<i>Tax Awareness</i>	0,457	2,188	Tidak terjadi Multikolinearitas
<i>Tax Morale</i>	0,942	1,062	Tidak terjadi Multikolinearitas
Keadilan Pajak	0,628	1,592	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa keempat variabel independen tidak terjadi multikolinearitas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,516 (> 0,10) dan nilai VIF sebesar 1,938 (< 10,00).
2. *Tax Awareness* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,457 (> 0,10) dan nilai VIF sebesar 2,188 (< 10,00).

3. Tax Morale memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,942 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1,062 ($< 10,00$).
4. Keadilan Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,628 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1,592 ($< 10,00$)

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *toleransi* $>0,10$ dan nilai VIF <10 maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas dalam model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas, karena regresi yang baik sesuai dengan ketentuan yaitu bebas dari gejala multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

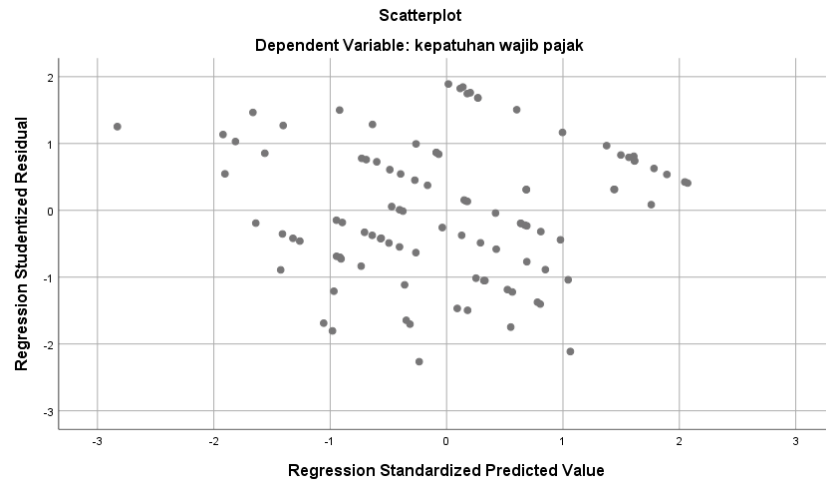
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang memiliki homoskedastisitas atau tidak memiliki heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan pada metode *scatterplot* atau grafik dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu. Dasar analisisnya yaitu :

- a. Jika pada titik pola penyebarannya tidak jelas, dan menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi.
- b. Jika pada titik pola membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.¹³²

Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹³² Imam Ghozali, "Ghozali_Imam_2011_Aplikasi_Analisis_Mult.pdf," 2011.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Scaterplot



Berdasarkan gambar *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala heterokedastisitas.

Selain dengan metode *scatterplot* uji heterokedastisitas dapat dilihat menggunakan uji *glejser*. Apabila nilai signifikansi antara variable independen dengan absolut residual $<0,05$ maka nilai tersebut menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikansi $>0,05$ maka nilai tersebut menunjukkan variable independen bebas dari gejala heterokeastisitas.¹³³ Hasil uji heterokedasitas uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹³³ Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21.”

Tabel 4.20
Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Uji Glejser

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.500	1.184		2.111	.037
	Pemahaman peraturan pajak	.004	.045	.013	.090	.929
	<i>tax awareness</i>	.005	.060	.012	.080	.937
	<i>tax morale</i>	.002	.046	.005	.048	.962
	keadilan pajak	-.076	.065	-.151	-1.175	.243
a. Dependent Variable: ABRESID						

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa keempat variabel independen tidak terjadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikan $0.929 > 0.05$.
2. *Tax Awareness* memiliki nilai signifikan $0.937 > 0.05$.
3. *Tax Morale* memiliki nilai signifikan $0.962 > 0.05$.
4. Keadilan Pajak memiliki nilai signifikan $0.243 > 0.05$.

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05, sehingga penelitian ini dikatakan baik karena bebas dari gejala heteroskedasitas.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara 2 variabel independen atau lebih dengan variabel dependen apakah memiliki pengaruh positif atau negatif. Adapun hasil uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.21
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.796	1.728		2.197	.030
Pemahaman peraturan pajak	.159	.066	.257	2.417	.018
<i>tax awareness</i>	.278	.087	.362	3.204	.002
<i>tax morale</i>	.127	.068	.148	1.885	.062
keadilan pajak	.089	.094	.091	.947	.346

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dijelaskan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

$$Y = 3.796 + 0.159X_1 + 0.278X_2 + 0.127X_3 + 0.089X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Pemahaman Peraturan Perpajakan

β_2 : Koefisien Regresi *Tax Awareness*

β_3 : Koefisien Regresi *Tax Morale*

β_4 : Koefisien Regresi Keadilan Pajak

X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan

X2: *Tax Awareness*

X3: *Tax Morale*

X4: Keadilan Pajak

e : Standar error

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai Konstanta (α) sebesar 3.796 dan bernilai positif, artinya bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1), *Tax Awareness* (X2), *Tax Morale* (X3) dan Keadilan Pajak (X4) nilainya adalah nol (0)

dan tidak mengalami perubahan. Maka, nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 3.796

2. Koefisien Pemahaman Peraturan Pajak (X1) bernilai sebesar 0.159 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan pemahaman peraturan perpajakan atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.159 dan sebaliknya.
3. Koefisien *Tax Awareness* (X2) bernilai sebesar 0.278 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa *Tax Awareness* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan *Tax Awareness* atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.278 dan sebaliknya.
4. Koefisien *Tax Morale* (X3) bernilai sebesar 0.127 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa *Tax Morale* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan *Tax Morale* atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.127 dan sebaliknya.
5. Koefisien Keadilan Pajak (X4) bernilai sebesar 0.089 dan bernilai positif.

Nilai tersebut dapat diartikan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan keadilan pajak atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.089 dan sebaliknya.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jika nilai

koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin kuat variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Begitu sebaliknya, apabila nilai koefisien determinan mendekati nol, maka menandakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat kurang informasi. Adapun hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.22
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 ^a	.447	.423	1.50361
a. Predictors: (Constant), keadilan pajak, tax morale, Pemahaman peraturan pajak, tax awareness				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien pada *Adjusted R Square* nilainya sebesar 0.423, maka dari itu variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), *Tax Awareness* (X2), *Tax Morale* (X3), Keadilan Pajak (X4) dipengaruhi secara simultan sebesar 42,3%. Sedangkan untuk sisanya yaitu 57,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan belum sepenuhnya mampu menjelaskan perubahan kepatuhan wajib pajak, sehingga kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh dalam menentukan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang diteliti.

4.7.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (Uji T) digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi hipotesis secara individual. Uji parsial ditunjukkan dengan t_{hitung} . Uji ini digunakan untuk mengetahui dalam regresi apakah variabel independen (X1, X2, X3, X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dengan 2 cara yaitu melalui nilai signifikansi dan nilai t hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha=0.05$. Cara melihat hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas (Y) dan variabel terikat (Y)
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Dalam pengujian ini peneliti menentukan besaran t tabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df = (a/2 : n - k - 1)$$

$$df = (0.05/2 : 100 - 4 - 1)$$

$$df = (0.025 : 95)$$

$$df = 1,98525$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1.985. Adapun hasil uji hipotesis T pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.23
Hasil Uji Parsial (uji T)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.796	1.728		2.197	.030
Pemahaman peraturan pajak	.159	.066	.257	2.417	.018
<i>tax awareness</i>	.278	.087	.362	3.204	.002
<i>tax morale</i>	.127	.068	.148	1.885	.062
keadilan pajak	.089	.094	.091	.947	.346

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.23 di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap setiap variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.018, yang berarti $0.018 < 0.05$, serta nilai t hitung sebesar 2.417, yang berarti $2.417 > 1.985$. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, karena nilai signifikansi < 0.05 dan

nilai t hitung $> t$ tabel, sehingga pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel *Tax Awareness* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.002, yang berarti $0.002 < 0.05$, serta nilai t hitung sebesar 3.204, yang berarti $3.204 > 1.985$. Dengan demikian, **H2 diterima**, karena nilai signifikansi < 0.05 dan nilai t hitung $> t$ tabel, sehingga *Tax Awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel *Tax Morale* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.062, yang berarti $0.062 > 0.05$, serta nilai t hitung sebesar 1.885, yang berarti $1.885 < 1.985$. Dengan demikian, **H3 ditolak**, karena nilai signifikansi > 0.05 dan nilai t hitung $< t$ tabel, sehingga *Tax Morale* secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel Keadilan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.346, yang berarti $0.346 > 0.05$, serta nilai t hitung sebesar 0.947, yang berarti $0.947 < 1.985$. Dengan demikian, **H4 ditolak**, karena nilai signifikansi > 0.05 dan nilai t hitung $< t$ tabel, sehingga Keadilan Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Uji Simultan (F)

Uji Hipotesis F ini digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dengan 2 cara yaitu melalui nilai signifikansi dan nilai f hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha=0.05$. Terdapat 2 dasar pengambilan keputusan dalam uji ini antara lain:

1. Jika nilai signifikansi < 0.05 dan nilai f hitung $> f$ tabel artinya bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y)
2. Jika nilai signifikansi > 0.05 dan nilai f hitung $< f$ tabel artinya bahwa variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Dalam pengujian ini peneliti menentukan besaran t tabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df(N1) = k - 1$$

$$df(N1) = 4 - 1$$

$$N1 = 3$$

$$df(N2) = n - k$$

$$df(N2) = 100 - 4$$

$$N2 = 96$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai f tabel sebesar 2.47. Adapun hasil uji simultan (uji F) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.24
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173.368	4	43.342	19.171	.000 ^b
	Residual	214.779	95	2.261		
	Total	388.147	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), keadilan pajak, tax morale, Pemahaman peraturan pajak, tax awareness						

Sumber: Diolah dari SPSS'25 (Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.24 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 19.171, yang berarti $19.171 > 2.47$ dan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti $0.000 < 0.05$. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Tax Awareness*, *Tax Morale*, dan Keadilan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

4.8 Pembahasan dan Analisis Data

4.8.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, penghitungan pajak, serta sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Semakin baik wajib pajak memahami ketentuan dan prosedur perpajakan, semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mendorong kepatuhan dalam pelaporan serta pembayaran pajak, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis pertama pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,159 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap ada peningkatan tingkat pemahaman peraturan perpajakan sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.159 dan sebaliknya.

Selain itu, dibuktikan dengan hasil uji T parsial yang diperoleh hasil bahwa nilai thitung sebesar $2.417 > 1.985$ dan nilai signifikansi sebesar $0.018 < 0.05$ maka **H1 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Artinya, semakin tinggi atau baik pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga pemenuhan wajib pajak bagi para wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, seperti dalam membayar pajak. Selain itu, apabila wajib pajak memiliki wawasan yang tinggi terhadap perpajakan, maka hal tersebut akan menjadi alasan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan perekonomian di suatu negara. Selain itu kaitannya dengan pelaporan SPT, apabila seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih terkait peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Teory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk

berdasarkan tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, seperti mematuhi peraturan pajak, dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan untuk mengontrol perilaku tersebut. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, jika wajib pajak memiliki kontrol perilaku yang kuat untuk memahami terkait peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusadiah (2022)¹³⁴ yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian oleh Siti Khodijah (2021) juga menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.¹³⁵

4.8.2 Pengaruh *Tax Awareness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Awareness (Kesadaran Wajib Pajak) adalah pemahaman dan pengakuan wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Hal ini mencakup pengetahuan tentang hak, kewajiban, manfaat pajak, serta konsekuensi hukum jika kewajiban tidak dipenuhi. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan serta manfaat yang diperoleh, semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh. Tingkat kesadaran yang baik mendorong disiplin dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan perpajakan.

¹³⁴ Nuke Sri Herviana dan Halimatusadiah, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 8 Juli 2022.

¹³⁵ Khodijah, Barli, dan Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis kedua pada variabel *Tax Awareness* nilai koefisien sebesar 0.278 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa *Tax Awareness* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan tingkat *tax awareness* sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.278, dan sebaliknya. Selain itu, dibuktikan juga dengan hasil uji T parsial yang memperoleh hasil bahwa nilai t hitung sebesar $3.204 > 1.985$ dan nilai signifikansi sebesar $0.002 < 0.05$, maka **H1 diterima**. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa *Tax Awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Artinya, semakin tinggi atau baik kesadaran pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, seperti dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Selain itu, apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perpajakan, maka hal tersebut akan menjadi alasan pentingnya membayar pajak dan melaporkan pajak guna meningkatkan perekonomian di suatu negara. Kesadaran pajak (*Tax Awareness*) mendorong kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung patuh secara sukarela, bukan karena takut sanksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor niat (intention) wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu komponen utama dalam TPB adalah *Attitude Toward Behavior* (Sikap terhadap Perilaku), di mana sikap positif terhadap pajak akan mendorong perilaku kepatuhan yang lebih tinggi. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap kesadaran pajak akan cenderung memiliki niat lebih kuat untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh sikap individu yang dapat menentukan niat seseorang untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Artinya,

jika wajib pajak memiliki niat yang tinggi untuk meningkatkan kesadaran pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romasi Lumban Gaol dan Frederika Heleniwati Sarumaha (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³⁶ Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat, menyadari akan kewajibannya, maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya yakni patuh membayar pajak tepat waktu. Selain itu, penelitian oleh Sabrina Zainita Putri Madurano dan Umaimah (2023) juga menyimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.¹³⁷

4.8.3 Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Morale merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moral pajak mencerminkan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila moral pajak tinggi, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan berperan dalam membentuk niat seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut, karena meskipun moral pajak tinggi, pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan. Artinya, wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan perpajakan, norma sosial dan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, atau sanksi yang diberikan oleh otoritas

¹³⁶ Romasi Lumban Gaol dan Frederika Heleniwati Sarumaha, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah," *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1 Maret 2022, 134–40, <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>.

¹³⁷ Sabrina Zainita Putri Madurano, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" 2 (2023).

pajak, dibandingkan dengan nilai moral yang dimiliki individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis ketiga pada variabel *Tax Morale* nilai koefisien sebesar 0.127 yang bernilai positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *Tax Morale* memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Selain itu, hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $1.885 < 1.985$ dan nilai signifikansi sebesar $0.062 > 0.05$, sehingga **hipotesis ditolak**. Dengan kata lain, meskipun *Tax Morale* memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak, pengaruhnya tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor dari hasil analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki moral pajak yang baik, dengan jumlah presentase 100% yang terdiri dari 52,8% menyatakan "Setuju", 39,5% menyatakan "Sangat Setuju" dan 7,7% menyatakan "tidak setuju". Namun, masih terdapat 7,7% responden yang menyatakan "Tidak Setuju", terutama pada pernyataan kelima indikator yang berbunyi "*Saya merasa puas dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya sebagai bentuk partisipasi aktif saya dalam mendukung pembangunan nasional.*" Persentase ketidaksetujuan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki kesadaran moral yang baik, mereka belum sepenuhnya puas dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan terhadap efektivitas pengelolaan dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kasus penggelapan pajak, korupsi, dan ketidaksesuaian laporan kekayaan aparat pajak yang kerap muncul dalam pemberitaan. Wajib pajak yang merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik cenderung lebih tidak patuh, meskipun memiliki moral pajak yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana pajak, serta penguatan kebijakan insentif dan sanksi

yang lebih efektif. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya memiliki kesadaran moral dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga memiliki keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mursalin (2020) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³⁸ Ketidaksignifikanan pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa meskipun moral pajak tinggi, faktor lain seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, dan efektivitas penegakan hukum lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan. Artinya peningkatan moral pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan tanpa dukungan faktor lain. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan Ishak Awaluddin (2022) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³⁹

4.8.4 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keadilan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak mencerminkan bagaimana wajib pajak mengenai seberapa adil dan seimbang sistem perpajakan yang diterapkan dalam membagi beban pajak. Jika wajib merasa pajak bahwa keadilan pajak tinggi, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan berperan dalam membentuk niat seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut, karena meskipun keadilan pajak tinggi, pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan.

¹³⁸ Mursalin, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu."

¹³⁹ Ishak Awaluddin, Husin Husin, dan Ratna Puspita Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2022): 40–51, <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541>.

Kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan perpajakan, insentif, sanksi, dan kemudahan administrasi. Selain itu, meskipun sistem pajak dianggap adil, kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah dapat menghambat kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan konsistensi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis keempat pada variabel Keadilan Pajak, nilai koefisien sebesar 0.089 yang bernilai positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Selain itu, hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $0.947 < 1.985$ dan nilai signifikansi sebesar $0.346 > 0.05$, sehingga **hipotesis ditolak**. Dengan kata lain, meskipun keadilan pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak, pengaruhnya tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor dari hasil analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap keadilan pajak, dengan jumlah responden 100% yang terdiri dari 60,6% menyatakan "Setuju", 27,4% menyatakan "Sangat Setuju", 11,40% menyatakan "Tidak Setuju" dan 0,6% menyatakan "Sangat Tidak Setuju". Namun, masih terdapat 11,40% responden yang menyatakan "Tidak Setuju", terutama pada indikator kesatu pada variabel keadilan pajak yang berbunyi "*Saya meyakini bahwa beban pajak dikenakan secara adil kepada wajib pajak dengan jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis maupun sumber penghasilannya.*" Persentase ketidaksetujuan yang cukup tinggi ini mencerminkan adanya ketidakpuasan dalam penerapan sistem perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wajib pajak menilai sistem perpajakan cukup adil, masih terdapat kelompok yang merasa bahwa kebijakan perpajakan belum

sepenuhnya diterapkan secara adil, terutama dalam aspek distribusi beban pajak dan manfaat yang diperoleh.

Ketidakpuasan terhadap keadilan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan dalam penerapan kebijakan pajak, pemberian insentif yang belum merata, serta perlakuan yang berbeda terhadap kelompok wajib pajak tertentu. Selain itu, masih banyak kasus yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum perpajakan, di mana pelanggar pajak dari kalangan tertentu dapat menghindari sanksi yang seharusnya diberlakukan. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak karena wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan belum diterapkan secara adil bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan berkeadilan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan merata. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya memiliki kewajiban dalam membayar pajak, tetapi juga memperoleh keyakinan bahwa sistem perpajakan telah diterapkan secara adil dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rizki Fitri Amalia (2020) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁴⁰ Sependapat dengan penelitian yang dilakukan Annisa dan Suparna Wijaya (2024) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan tidak adanya pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya pengaruh keadilan pajak dapat terjadi karena wajib pajak merasa perhitungan pajak yang diterapkan berdasarkan peredaran bruto sehingga tidak melihat keuntungan atau laba yang didapat atau bisa terjadi karena kurang adanya manfaat yang mereka terima.¹⁴¹

¹⁴⁰ Rizki Fitri Amalia, "Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang," *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4, no. 2 (9 Agustus 2020): 540, <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>.

¹⁴¹ Annisa dan Suparna Wijaya, "Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, *tax awareness*, *tax morale* dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien yang sebesar 0.159 dan bernilai positif. Serta dapat dilihat nilai t hitung $>$ t tabel ialah sebesar $2.417 > 1.985$ dan nilai signifikansi < 0.05 sebesar $0.018 < 0.05$. Artinya bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
2. *Tax Awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar 0.278. Serta dapat dilihat dari hasil nilai t hitung $>$ t tabel dengan sebesar $3.204 > 1.985$ dan nilai signifikansi sebesar $0.002 < 0.05$. Artinya bahwa kesadaran untuk membayar pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan.
3. *Tax Morale* menunjukkan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar 0.127. Serta dapat dilihat dari hasil nilai t hitung $<$ t tabel dengan sebesar $1.885 < 1.985$ dan nilai signifikansi sebesar $0.062 > 0.05$. Artinya bahwa meskipun moral pajak yang tinggi dapat mendorong kepatuhan pajak, pengaruhnya belum cukup kuat untuk menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Keadilan Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.089. Serta dapat dilihat dari hasil nilai t hitung $< t$ tabel dengan sebesar $0.947 < 1.985$ dengan nilai signifikansi $0.346 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki persepsi bahwa sistem perpajakan yang adil, hal ini tidak cukup memengaruhi tingkat kepatuhan secara signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang disampaikan, berikut adalah saran-saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

A. Saran Akademis

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang disampaikan, berikut adalah saran-saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait perpajakan, khususnya dalam memahami pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, *tax awareness*, *tax morale* dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam mata kuliah akuntansi perpajakan serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa variabel moral pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian ulang terhadap kedua variabel

tersebut dengan metode penelitian yang lebih luas dan teknik analisis yang lebih mendalam.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan atau menambahkan variabel independen lain diluar variabel pada penelitian ini seperti sanksi perpajakan, transparansi penggunaan pajak, insentif pajak, dan regulasi perpajakan terbaru. Mengingat masih ada 57,7% dari variabel-variabel lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

B. Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Pajak

Terdapat beberapa saran untuk pemerintah serta pihak Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:

- a. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa keadilan pajak belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan, baik melalui kebijakan perpajakan yang lebih proporsional, penyusunan tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, maupun transparansi dalam penggunaan dana pajak agar masyarakat lebih percaya terhadap sistem perpajakan yang berlaku.
- b. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya meningkatkan program penyuluhan untuk wajib pajak, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kepatuhan rendah, guna meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, berusaha memahami peraturan perpajakan secara lebih mendalam, serta mengikuti perkembangan terkini dalam kebijakan perpajakan.

b. Wajib pajak diharapkan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu. Hal ini penting untuk mendukung penerimaan negara yang digunakan dalam pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian ini sehingga penulisan penelitian masih belum maksimal. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan hanya berjumlah 100 responden, yang dimana hanya mencakup sebagian kecil dari populasi yang didapatkan.
2. Dari hasil olah data yang sudah dilakukan masih ada 57,7 % variabel variabel lain yang belum bisa peneliti lakukan yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Achmad Rinaldo Fernandes Solimun, Armanu,. “Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem.” (*Malang: UB Press, 2019*), t.t.
- Agriyanto, Ratno, dan Abdul Rohman. “Rekonstruksi Filsafat Ilmu dalam Perspektif Perekonomian yang Berkeadilan (Kajian terhadap Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Ekonomi yang Islami).” *At-Taqaddum*, 2017. <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1530>.
- Agustiningsih, Wulandari, dan Isroah Isroah. “Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 5, no. 2 (25 November 2016). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>.
- Amalia, Rizki Fitri. “Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang.” *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4, no. 2 (9 Agustus 2020): 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>.
- Annisa, Ishma dan Suparna Wijaya. “Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 5, no. 4 (27 September 2024): 341–55. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>.
- Annisa, Ishma, dan Suparna Wijaya. “Kewajiban Moral , Keadilan Pajak , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation , Tax Fairness , and Government Trust in Taxpayer Compliance)” 5, no. 4 (2024): 341–55.
- Arfan, Muhammad, dan Syukriy Abdullah. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh),” 2020.
- Asbar, Akromi Khairina, Ruhul Fitros, dan Rusli. “Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.” *Jom Fekon* 1, no. 2 (2014): 01–15.
- Aswati, W O, A Mas’ud, dan T N Nudi. “Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Idots.” *Jurnal Akuntansi Dan Idots* III (2018): 27–39.
- Awaluddin, Ishak, Husin Husin, dan Ratna Puspita Sari. “Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2022): 40–51. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541>.
- Badan Pusat Statistik. “Realisasi Pendapatan Negara 2024,” 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>.

- “Badan Pusat Statistik, ‘Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2024,’ BPS Statistik Indonesia,” t.t. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Basuki, Ferry Hendro dan Henny Gomies. “Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi*, 23 Desember 2023, 141–48. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>.
- Chair, Ummul. “Tax Knowledge and Tax Morale In Tax Compliance” 6, no. 2 (2022).
- Cholid Mawardi, M, dan Hariri. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan MoralWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Mojokerto.” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang* 9, no. 3 (2020): 62–74.
- Dahrani, Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, dan Jufrizen Jufrizen. “Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan).” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 02 (18 Januari 2021). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>.
- Daryanti, D, A Asriyana, dan A Hasti. “Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam.” *AkMen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024): 61–70.
- Direktorat Jenderal Pajak, Budi Susila, Partomuan T. Juniult, Direktorat Jenderal Pajak, Asrul Hidayat, dan Direktorat Jenderal Pajak. “Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 16, no. 2 (1 Januari 2016): 154–72. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05>.
- Dr.Priyono, . Teddy Chandra. “Metode Penelitian (Metopen) Kuantitatif.” Zifatama Publishing,2008, t.t.
- Eddy. “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” 2020 2019.
- Edy, Trisnanty Isna, Lia Dama Yanti, Rina Aprilyanti, dan Suhendar Janamarta. “Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018.” *eCo-Buss* 3, no. 3 (30 April 2021): 103–9. <https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>.
- Fatarib, Husnul. “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (13 Januari 2019): 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.
- Fitria, Dona. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4, no. 1 (1 Oktober 2017): 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>.
- Fitria, Kartika Indra, dan Djoko Wahyudi. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 1 (6 Juli 2022): 35–49. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>.
- Francis, Jillian J, Martin P Eccles, Marie Johnston, Anne Walker, Jeremy Grimshaw, Robbie Foy, Eileen F S Kaner, Liz Smith, Debbie Bonetti, dan Centre. *Constructing Questionnaires Based on The Theory of Planned Behavior: Manual for Researchers*. Vol. 34. 2019, 2008. <http://openaccess.city.ac.uk/1189/>.

- Gabriella Nella dan Frederica Diana. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 5, no. 1 (2024): 61–72.
- Gabriella Nella, Frederica Diana. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 5, no. 1 (2024): 61–72.
- Ghozali, Imam. "Ghozali_Imam_2011_Aplikasi_Analisis_Mult.pdf," 2011.
- Hamdan, Muhammad Nurfaizy, Lince Bulutoding, dan Sumarlin Sumarlin. "Kajian Kinerja Relawan Pajak Dalam Perspektif Islam Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 2 (6 Maret 2022): 205–20. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.22988>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 2 ed. by Arif Anggoro, 2015.
- Handoyo, Silvani Prisilya Putri, Bill J.C Pangayow, Elia Madatu Tandililing, Yohanes C. Seralurin, dan Ulfah Rizky Muslimin. "Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 7234–48. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10106>.
- Hardiningsih, Pancawati, dan Nila Yulianawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (2011): 126–42.
- Harlina, Yuliarti. "Pengaruh Keadilan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mojokerto," 2020.
- Hasan Ma'ruf, M, dan Sri Supatminingsih. "The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance with Small and Medium Enterprises (MSME) in Sukoharjo." *Business and Accounting Research (IJEBAAR) Peer Reviewed-International Journal* 4, no. 4 (2020): 363–70.
- Havis Aravik. *Sejarah Perekonoian Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana, 2017.
- Hidayat, Widi, dan Argo Adhi Nugroho. "Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi," t.t.
- Hikmah, Raudatul, Komarudin Achmad, dan M Si. "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 2020.
- Imam Ghozali. "Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, t.t.
- Indrayani, Ni Made Meisintia, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Kharisma* 4, no. 2 (2022): 115–25.
- Iqbal, Iqbal Kurniawansya, dan Ahmad Junaidi. "Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu

- Utara.” *Jurnal Economic Edu* 4, no. 1 (27 Juni 2023): 66–78. <https://doi.org/10.36085/jee.v4i1.5360>.
- Januanisa, Vina, dan Nelly Budiarti. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Nusa Akuntansi* 1, no. 3 (29 September 2024): 1341–59. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.117>.
- “Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kota Semarang” 2024.
- Karimuddin Abdullah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 2012, t.t.
- Karlina, Utami Widya, dan Mukhlizul Hamdi Ethika. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* 15, no. 2 (6 Januari 2021): 143–54. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>.
- Khodijah, Siti, Harry Barli, dan Wiwit Irawati. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4, no. 2 (21 Agustus 2021): 183–95. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>.
- Lailiyah, Dwi Nasihatul, dan Sri Andriani. “Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Owner* 7, no. 2 (1 April 2023): 1464–78. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>.
- Lesmana, Desy, Delfi Panjaitan, dan Mutiara Maimunah. “Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang.” *InFestasi* 13, no. 2 (2018): 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>.
- Lumban Gaol, Romasi, dan Frederika Heleniwati Sarumaha. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.” *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1 Maret 2022, 134–40. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Ibnu Katsir*, 2012.
- Madurano, Sabrina Zainita Putri. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” 2 (2023).
- Mahmudi, Hafidz. “Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak,” 2014.
- Mu’arif, Syamsul, dan Suci Lestari. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (9 Juni 2023): 159–70. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitati*. Jakarta: Rajawali, 2013.

- Muhammad Nisfiannoor. "Pendekatan Statistika Modern." Jakarta: Salembara Humaika, 2009, t.t.
- Muhammad Quraish Shihab. "Al-Misbah." 2003, t.t.
- Mursalin, Mursalin. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 17, no. 4 (31 Desember 2020): 340. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097>.
- Nafiah, Zumrotun ., dan Warno . Warno. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)." *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>.
- Nuke Sri Herviana, dan Elly Halimatusadiah. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset Akuntansi*, 2022, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>.
- Nurkhin, Ahmad, Ine Novanty, Muhsin Muhsin, dan Sumiadji Sumiadji. "The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 22, no. 2 (8 Juni 2018). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>.
- Oktaviani, Rachmawati Meita, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika, Dan Bisnis, dan Univeritas Stikubank. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour Theory Determinant Of Tax Compliance With Intention As Mediation From Planned Behaviour Theory Perspective." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22, no. 1 (2015): 85.
- Oktris, Lin, Indri Muktiasih, dan Zubir Azhar. "Understanding of Taxation, Taxpayer Morality, and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness." *Jurnal Akuntansi* 16, no. 1 (2024).
- Pebrina, Rizky, dan Amir Hidayatulloh. "Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (26 Maret 2020): 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>.
- Perdana, Efrie Surya, dan A.A.N.B Dwirandra. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>.
- Prananjaya, Kadek Pranetha, Dewi Murdiawati, Putri Wulanditya, dan Niluh Putu Dian Rosalina Handayani Narsa. "Keadilan Perpajakan dan Perubahan Tarif Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Eksperimental." *Inventory: Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2023): 33. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i2.17482>.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 Mei 2015): 1–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.784>.
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), t.t.

- Pujiwidodo, Dwiymatmoko. "Perceptions of Tax Sanctions Against Individual Taxpayer Compliance." *Jurnal Online Insan Akuntan* 1, no. 1 (2016): 92–116.
- Putra, Yanuar Adi, dan Desti Riyanti. "Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016" 4, no. 1 (2017).
- Rahmah, Ridhan, Sutrisno T, dan Zaki Baridwan. "Quality Services Moderation on Moral Impact of Taxpayers and Tax Penalties on Compliance Taxpayers." *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 2 (8 Juli 2021): 145–53. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.762>.
- Ricki, dkk. "Statistika Penelitian Plus Tutorial SPSS." Yogyakarta: Innosain, 2017, t.t.
- Rismauli, Chindy Novayanti, Idel Eprianto, dan Rachmat Pramukty. "Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)." *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 2 (9 Februari 2023): 446–63. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>.
- Rizky Pebrina, dan Hidayatulloh Amir. "Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 1–8.
- Sani Asih, Komang, dan I Ketut Yudana Adi. "Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara." *Journal Research of Accounting* 1, no. 2 (2020): 181–89. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>.
- Sani dan Habibie. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi." *Encyclopedia of Systems Biology* 5, no. 2 (2016): 1646–1646.
- Saputri, Dwi Anggraeni, dan Sulistia Ela. "Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees)." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Audit (JAFTA)* 1, no. 2 (2019): 26–47.
- Saputri, Dwi Anggraeni, dan Ela Sulistia. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees)" 14 (2019).
- Sari, Alwi Raninda, dan Dewi Rejeki. "Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem, administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2021.
- Sari, Herin Arlinda Yonita, Makaryanawati Makaryanawati, dan Ferby Mutia Edwy. "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4, no. 2 (22 Agustus 2020): 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>.

- Sigit Suyantoro,. “Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS.”
Semarang: *Wahana Komputer & Yogyakarta: Andi Offset* (2014)., t.t.
- Solekhah, Puput, dan Supriono Supriono. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 1, no. 1 (1 Agustus 2018): 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>.
- Sudirman, Sitti Rahma, Darwis Lannai, dan Hajering Hajering. “Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara.” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3, no. 2 (2020): 164–90. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulistiyowati, Murni. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta).” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2020.
- Tambun, Sihar, dan Ani Haryati. “Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 278–89. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>.
- Trilogi, Krisma Adhi, Nur Diana, dan Dan M Cholid Mawardi. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WAjib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.” *E-Jra* 10, no. 06 (2021): 77–84.
- W.Gulo. “Metodologi Penelitian.” Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, t.t.
- Wicaksono, Daniar Puspita, Sri Mulyani, dan Ani Rahmانيar. “The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Cileungsi District,” 2018.
- Wijaya, Anita. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang),” 2019.
- Wulandari, Sri. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” 10 (2021).
- Wulandari, Sri, dan Astri Fitria. “Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10, no. 7 (2021): 1–18.
- Yanuar, Muh. Afdal. “Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan.” *Scientax* 4, no. 2 (27 April 2023): 219–32. <https://doi.org/10.52869/st.v4i2.320>.
- Yuliana, Rita, dan Isharijadi Isharijadi. “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun.” *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 3, no. 2 (10 Oktober 2014): 164. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1221>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuisisioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Wajib Pajak

Di Wilayah Kota Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Saya bermaksud mengadakan penelitian skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TAX AWARENESS, TAX MORALE, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SEMARANG”**

Penelitian ini menggunakan Kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi Responden penelitian dengan mengisi kuesioner penelitian ini secara lengkap dan jujur. Jawaban dari kuesioner ini tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang bapak/Ibu berikan adalah benar. Jawaban atas kuesioner ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk maksud lain.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/saudara/I yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, peneliti ucapkan terimakasih.

Hormat saya,



Ifki Indriani

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar berikut :

1. Nama Wajib Pajak :

2. Jenis Kelamin : Laki-laki ☐ Perempuan ☐

3. Usia :

< 25 th ☐ 26-35 th ☐ 36-55 th ☐ >55 th ☐

4. Pendidikan Terakhir :

SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ Sarjana ☐
Magister

Doktor ☐

5. Pekerjaan :

PNS ☐ Swasta ☐ Wiraswasta ☐ Lainnya : _____

6. Penghasilan :

< 50 Juta Rupiah ☐ 50-500 Juta Rupiah ☐ > 500 Juta Rupiah ☐

7. Asal Kecamatan :

Banyumanik ☐ Candisari ☐ Gajahmungkur ☐

Gayamsari ☐ Genuk ☐ Gunungpati ☐

Mijen ☐ Ngaliyan ☐ Pedurungan ☐

Semarang Barat ☐

Semarang Selatan ☐ Semarang Tengah ☐

Semarang Timur ☐ Semarang Utara ☐

Tembalang ☐ Tugu ☐

8. Apakah Anda memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

Ya ☐ Tidak ☐

B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab
2. Berilah tanda check list (√) pada salah satu kolom jawaban yang dianggap benar/sesuai. Terdapat 4 alternatif jawaban yaitu:

STS 1 Sangat Tidak Setuju

TS 2 Tidak Setuju

S 3 Setuju

SS 4 Sangat Setuju

3. Tidak ada jawaban yang salah, maka dari itu pilihlah jawaban sesuai dengan keadaan yang Bapak/ibu alami

C. DAFTAR PERNYATAAN KUESIONER

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri				
2	Saya selalu tepat waktu dan patuh dalam membayar pajak				
3	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu/tidak pernah terlambat				
4	Saya patuh mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
5	Saya tidak pernah mempunyai tunggakan pajak				

2. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Saya memahami dengan jelas peraturan-peraturan umum yang berlaku dalam perpajakan di Indonesia				
2	Saya mengetahui cara menghitung penghasilan kena pajak (PKP)				
3	Saya memahami ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku bagi wajib pajak				
4	Saya dapat menghitung besarnya pajak yang harus saya bayar berdasarkan tarif yang berlaku				
5	Saya memahami bahwa wajib pajak harus melaporkan SPT setiap tahun				
6	Saya mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus memiliki NPWP				
7	Saya memahami jenis-jenis sanksi perpajakan yang dapat dikenakan				

3. Variabel *Tax Awareness*

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Saya meyakini bahwa pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan negara				
2	Saya menyadari bahwa menunda membayar pajak akan merugikan Negara				
3	Saya memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara				
4	Saya memahami kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak				
5	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak				
6	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk membayar pajak				

4. Variabel *Tax Morale*

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Saya meyakini bahwa melaporkan seluruh penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara jujur merupakan tindakan yang mencerminkan kejujuran dan kepatuhan terhadap norma etika				
2	Saya percaya bahwa membayar pajak sesuai dengan ketentuan adalah bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai warga negara				
3	Saya Selalu melaporkan besarnya pajak dengan kondisi yang sebenarnya				
4	Saya percaya bahwa kejujuran dalam pelaporan pajak mencerminkan tanggung jawab saya sebagai wajib pajak yang baik.				
5	Saya merasa puas dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya sebagai bentuk partisipasi aktif saya dalam mendukung pembangunan nasional.				
6	Saya meyakini bahwa pemerintah mengelola dana pajak secara transparan, dan adil untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.				

5. Variabel keadilan pajak

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
1	Saya meyakini bahwa beban pajak dikenakan secara adil kepada wajib pajak dengan jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis maupun sumber penghasilannya.				
2	Beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berbeda sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh, tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan				
3	Saya percaya bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak				
4	Saya dapat merasakan fasilitas umum yang dibangun menggunakan dana pajak				
5	Saya merasa bahwa pemerintah telah memberikan manfaat yang memadai sebagai imbalan atas pajak yang saya bayarkan.				

Lampiran 2.1 Tabulasi Jawaban Responden

A. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NoResponden	Y					TOTAL Y
	Y 1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	4	4	3	4	3	18
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	2	3	3	3	3	14
5	3	3	4	3	3	16
6	2	3	3	3	2	13
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	3	4	4	19
11	3	3	3	3	3	15
12	4	3	3	3	3	16
13	3	4	4	4	4	19
14	3	3	3	3	4	16
15	4	4	4	4	4	20
16	3	3	3	3	4	16
17	4	4	4	4	4	20
18	3	4	4	3	3	17
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	3	4	4	4	19
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	3	15
24	3	3	3	3	3	15
25	4	4	4	4	4	20
26	4	3	2	4	3	16
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	3	3	4	3	17
32	3	3	3	3	3	15
33	4	4	4	4	4	20

34	4	4	4	4	4	20
35	3	3	2	3	3	14
36	3	3	2	2	3	13
37	3	3	3	3	2	14
38	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	3	2	14
40	3	3	2	2	4	14
41	3	3	2	4	3	15
42	3	4	4	2	3	16
43	4	3	4	3	3	17
44	3	4	3	4	3	17
45	3	2	3	3	4	15
46	3	4	2	3	3	15
47	3	4	3	4	3	17
48	3	4	3	4	3	17
49	3	3	2	3	3	14
50	3	3	4	4	3	17
51	3	4	3	4	3	17
52	3	2	2	2	3	12
53	3	3	4	3	4	17
54	3	4	2	3	3	15
55	3	4	3	4	3	17
56	3	4	3	2	2	14
57	3	2	4	2	3	14
58	3	2	3	3	3	14
59	3	3	2	3	4	15
60	3	2	4	3	3	15
61	3	4	4	3	3	17
62	3	4	3	2	3	15
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	3	4	3	18
65	3	2	4	2	3	14
66	3	2	3	4	3	15
67	3	4	3	3	3	16
68	3	4	3	2	3	15
69	3	2	3	2	2	12
70	3	2	3	3	3	14
71	3	3	3	2	3	14
72	3	4	3	4	3	17

73	3	3	3	3	2	14
74	3	4	3	3	3	16
75	3	2	3	3	2	13
76	3	4	3	3	3	16
77	2	3	3	2	2	12
78	3	2	3	3	2	13
79	3	4	3	4	2	16
80	4	3	3	4	3	17
81	3	4	3	4	3	17
82	4	3	4	2	3	16
83	3	3	4	4	3	17
84	3	4	3	3	4	17
85	3	4	3	4	3	17
86	4	4	3	3	4	18
87	3	4	3	4	4	18
88	3	4	3	4	3	17
89	3	4	4	3	4	18
90	4	4	3	4	3	18
91	3	4	4	4	3	18
92	4	3	4	3	3	17
93	3	3	3	3	4	16
94	3	3	3	3	4	16
95	3	4	3	3	5	18
96	4	4	4	4	4	20
97	3	3	3	3	3	15
98	4	4	4	4	4	20
99	3	3	3	3	3	15
100	4	4	4	4	4	20

B. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

No Responden	X							TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
1	4	3	4	3	4	3	4	25
2	4	4	3	3	4	4	3	25
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	2	2	2	3	2	2	16
5	3	3	3	3	3	4	3	22
6	3	3	3	3	2	3	3	20
7	4	3	4	4	4	4	4	27
8	3	3	3	3	3	3	3	21
9	3	3	3	3	3	3	3	21
10	3	4	4	4	3	4	4	26
11	3	3	3	3	3	3	3	21
12	2	3	3	2	4	3	3	20
13	3	3	3	4	3	3	4	23
14	2	2	2	2	3	3	2	16
15	2	2	2	2	4	4	2	18
16	3	3	3	3	3	3	3	21
17	4	4	3	4	4	4	4	27
18	3	3	3	3	3	3	3	21
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	3	3	4	4	4	3	3	24
21	4	3	4	4	4	4	4	27
22	1	1	2	2	1	2	3	12
23	3	3	3	3	3	3	3	21
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	3	3	4	3	4	4	4	25
26	2	3	3	3	4	3	2	20
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	3	2	3	2	3	2	3	18
29	3	3	3	3	3	4	3	22
30	3	3	3	3	4	4	3	23
31	4	3	3	3	3	3	3	22
32	2	2	2	2	2	3	2	15
33	2	2	4	2	4	2	3	19
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	3	2	2	3	3	3	4	20
36	3	3	3	3	3	2	3	20

37	3	2	2	2	3	3	2	17
38	2	2	2	2	3	3	2	16
39	3	1	2	2	3	3	3	17
40	3	4	4	3	4	3	3	24
41	3	4	4	4	3	4	4	26
42	4	4	3	4	2	4	4	25
43	3	4	3	4	3	3	3	23
44	3	3	2	3	3	4	3	21
45	4	3	3	4	3	3	3	23
46	3	3	3	4	4	4	3	24
47	4	3	4	3	4	3	2	23
48	2	3	2	4	3	3	3	20
49	2	3	3	2	3	3	3	19
50	3	4	3	4	3	4	4	25
51	2	3	2	3	3	2	4	19
52	3	3	3	2	3	4	2	20
53	3	4	2	3	4	3	4	23
54	3	4	3	3	4	3	3	23
55	2	3	2	2	2	3	4	18
56	3	2	2	2	2	3	3	17
57	2	3	3	2	3	3	4	20
58	3	3	4	3	3	3	4	23
59	3	2	3	2	3	2	2	17
60	3	2	3	4	3	3	3	21
61	3	4	2	2	3	2	2	18
62	2	3	3	3	2	3	3	19
63	3	4	4	4	3	4	3	25
64	4	2	3	3	3	4	3	22
65	4	3	3	3	4	3	3	23
66	3	4	3	3	4	3	3	23
67	4	3	4	3	3	3	3	23
68	3	4	3	4	3	4	4	25
69	4	3	3	4	3	3	3	23
70	3	2	3	2	3	3	2	18
71	3	3	2	3	3	2	3	19
72	4	3	2	3	2	3	2	19
73	2	3	3	2	3	3	3	19
74	3	2	2	3	2	2	2	16
75	3	2	3	3	3	2	3	19

76	3	3	3	3	3	3	2	20
77	2	3	3	3	3	2	3	19
78	2	2	2	3	3	3	3	18
79	4	4	3	3	4	4	2	24
80	3	4	3	4	3	4	3	24
81	3	4	3	4	4	3	3	24
82	2	3	3	4	3	3	2	20
83	2	3	4	3	3	3	4	22
84	2	3	3	4	3	3	4	22
85	3	3	4	3	3	3	3	22
86	3	2	2	2	2	3	4	18
87	3	4	3	3	3	3	3	22
88	4	3	4	3	4	3	3	24
89	4	3	3	3	3	3	2	21
90	3	3	4	3	3	3	3	22
91	4	3	3	3	3	3	2	21
92	4	3	4	3	4	3	4	25
93	3	4	4	3	3	3	3	23
94	3	3	3	3	3	3	2	20
95	4	3	3	3	3	4	2	22
96	3	4	3	4	3	3	4	24
97	3	3	2	2	2	2	3	17
98	3	4	3	3	3	3	4	23
99	3	4	3	3	3	3	3	22
100	4	4	3	3	4	3	3	24

3. Variabel Tax Awareness (X2)

No Responden	X						TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	3	4	3	4	3	4	21
2	4	4	4	4	4	3	23
3	4	4	4	4	4	4	24
4	2	2	3	3	2	3	15
5	3	3	4	4	4	4	22
6	3	3	3	2	3	3	17
7	4	4	4	4	4	4	24
8	2	2	3	3	3	3	16
9	3	3	3	3	3	3	18
10	4	4	3	4	4	3	22
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	3	3	3	3	3	19
13	4	4	4	4	4	3	23
14	3	3	2	3	3	2	16
15	4	4	4	4	3	3	22
16	3	4	3	3	3	3	19
17	4	4	4	4	4	4	24
18	3	3	3	3	3	3	18
19	4	4	3	4	4	4	23
20	3	3	4	4	4	4	22
21	4	4	4	4	4	4	24
22	2	3	1	1	3	3	13
23	3	3	3	3	3	3	18
24	3	3	3	3	3	3	18
25	4	4	4	4	4	4	24
26	3	2	3	4	3	3	18
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	3	4	3	4	4	22
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	4	3	19
31	4	4	3	3	4	3	21
32	3	3	3	3	3	3	18
33	4	4	4	4	4	4	24
34	3	4	2	4	4	4	21
35	3	4	3	4	4	4	22
36	3	3	3	3	4	3	19

37	3	3	2	3	3	4	18
38	3	3	3	3	4	3	19
39	3	3	2	3	3	3	17
40	4	3	3	4	4	4	22
41	4	4	3	3	4	3	21
42	3	4	4	3	4	3	21
43	3	4	4	3	2	4	20
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	4	4	3	3	20
46	3	4	3	4	3	4	21
47	4	3	4	3	4	3	21
48	2	2	3	2	3	3	15
49	2	3	3	4	3	3	18
50	4	3	4	3	4	3	21
51	2	2	3	2	3	3	15
52	3	3	3	2	3	3	17
53	3	4	3	4	3	4	21
54	3	4	3	3	4	3	20
55	3	2	3	3	3	4	18
56	3	3	3	2	4	3	18
57	3	4	3	3	4	4	21
58	3	4	3	4	3	3	20
59	2	3	3	2	4	3	17
60	3	4	3	4	3	4	21
61	3	2	3	3	4	3	18
62	3	3	3	4	4	2	19
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	3	3	3	4	3	20
65	2	3	3	3	3	4	18
66	3	4	3	3	4	3	20
67	3	4	3	3	4	3	20
68	4	3	4	3	3	4	21
69	3	3	2	2	3	2	15
70	3	2	3	3	2	3	16
71	3	2	3	3	3	3	17
72	2	2	2	3	3	3	15
73	2	3	3	2	3	3	16
74	3	3	2	3	3	2	16
75	2	3	3	3	2	3	16

76	3	1	3	2	3	2	14
77	2	3	3	4	3	4	19
78	4	2	3	3	3	2	17
79	4	4	3	3	3	4	21
80	3	4	3	4	3	4	21
81	3	4	3	4	4	3	21
82	3	3	3	4	3	3	19
83	3	4	3	3	3	3	19
84	4	3	4	3	2	3	19
85	3	2	3	3	3	3	17
86	3	3	4	4	2	4	20
87	3	3	3	3	4	4	20
88	3	4	3	3	4	3	20
89	3	3	4	4	3	4	21
90	3	3	3	3	4	3	19
91	3	3	3	3	3	3	18
92	3	4	3	2	3	3	18
93	3	4	3	3	3	4	20
94	4	3	3	3	3	3	19
95	3	2	2	3	3	3	16
96	4	3	3	3	3	3	19
97	3	2	3	3	2	2	15
98	4	3	3	4	3	4	21
99	3	3	3	2	3	2	16
100	4	3	3	3	3	3	19

4. Tax Morale (X3)

No Responden	X						TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	3	3	2	3	3	4	18
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	3	3	3	4	20
4	3	3	3	4	4	4	21
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	3	2	4	21
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	4	4	4	4	4	24
10	3	3	4	4	3	4	21
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	4	4	4	4	4	4	24
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	4	4	4	4	4	23
16	4	4	4	4	4	3	23
17	3	3	3	3	2	2	16
18	4	4	4	4	2	3	21
19	4	4	4	4	4	3	23
20	3	3	4	4	3	4	21
21	4	2	2	3	4	3	18
22	3	3	3	3	3	3	18
23	2	2	3	3	2	2	14
24	4	4	3	3	3	3	20
25	3	2	4	3	3	4	19
26	4	4	4	4	4	4	24
27	2	3	3	3	3	3	17
28	2	3	4	4	4	4	21
29	4	4	4	4	4	4	24
30	3	2	4	4	4	4	21
31	3	3	4	4	2	3	19
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	4	4	4	24
34	3	4	4	4	3	4	22
35	3	3	3	3	3	3	18

36	3	3	4	3	4	3	20
37	3	3	3	3	3	4	19
38	4	4	4	4	3	3	22
39	3	3	3	3	3	3	18
40	3	3	3	4	4	4	21
41	3	3	3	3	3	3	18
42	3	3	4	3	3	3	19
43	3	3	3	3	3	3	18
44	4	4	4	4	4	4	24
45	3	3	3	4	4	4	21
46	3	3	3	3	3	3	18
47	3	3	4	4	3	3	20
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	3	3	3	3	3	18
50	3	3	3	4	4	3	20
51	4	3	2	3	3	4	19
52	3	3	3	3	2	3	17
53	3	4	3	4	3	3	20
54	3	4	3	4	3	4	21
55	4	3	4	3	3	3	20
56	3	4	2	3	3	3	18
57	3	3	3	4	3	3	19
58	4	4	3	4	3	4	22
59	4	3	4	3	4	3	21
60	3	3	4	4	3	3	20
61	3	4	3	3	3	3	19
62	3	3	4	3	3	4	20
63	4	4	4	4	4	4	24
64	3	3	3	3	4	2	18
65	4	3	2	3	4	3	19
66	3	4	4	4	3	3	21
67	3	4	3	3	4	3	20
68	3	3	4	3	3	3	19
69	3	3	2	2	4	3	17
70	4	3	3	2	3	3	18
71	4	4	4	3	2	2	19
72	3	3	3	2	3	3	17
73	4	3	3	4	2	3	19
74	3	4	3	2	3	2	17

75	4	3	3	2	3	3	18
76	4	3	4	3	2	3	19
77	3	4	3	4	3	4	21
78	4	3	4	3	2	3	19
79	4	3	4	3	3	3	20
80	4	4	3	4	4	4	23
81	3	4	3	4	3	3	20
82	4	3	3	3	3	2	18
83	3	4	3	3	2	3	18
84	3	3	3	3	2	3	17
85	3	3	3	3	3	4	19
86	4	4	3	2	2	3	18
87	3	3	4	3	3	2	18
88	4	3	4	3	4	4	22
89	4	3	4	4	4	4	23
90	3	3	4	3	3	3	19
91	3	3	4	3	3	3	19
92	4	3	3	3	4	3	20
93	4	3	3	3	4	3	20
94	4	3	3	3	3	3	19
95	3	2	3	3	2	3	16
96	3	4	4	3	3	3	20
97	4	3	3	2	3	2	17
98	3	3	3	2	3	2	16
99	3	3	3	4	4	2	19
100	4	4	3	3	3	3	20

5. Keadilan Pajak (X4)

No Responden	X					TOTAL X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	3	4	3	4	3	17
2	4	3	3	3	3	16
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	2	3	2	13
5	3	3	3	4	3	16
6	3	3	3	3	3	15
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	4	3	4	4	4	19
11	3	3	3	3	3	15
12	3	3	3	3	3	15
13	3	4	4	3	3	17
14	2	3	2	2	1	10
15	2	4	4	4	4	18
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	4	4	4	20
18	3	3	3	3	3	15
19	2	3	3	2	2	12
20	2	4	4	4	2	16
21	4	4	4	4	4	20
22	3	3	3	3	1	13
23	3	3	3	3	3	15
24	2	3	2	2	2	11
25	4	4	4	4	4	20
26	3	3	3	3	4	16
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	2	3	3	14
29	3	3	3	4	3	16
30	3	3	3	3	3	15
31	4	4	3	3	3	17
32	3	3	3	3	3	15
33	4	4	4	4	4	20
34	4	3	4	3	4	18
35	3	2	2	3	4	14
36	3	3	3	3	2	14

37	4	3	3	2	3	15
38	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	2	3	14
40	3	4	3	4	3	17
41	3	4	4	3	3	17
42	3	4	4	4	3	18
43	4	3	3	3	3	16
44	3	4	3	4	3	17
45	3	3	2	3	2	13
46	3	4	4	3	3	17
47	3	4	3	4	3	17
48	3	4	3	4	3	17
49	3	3	4	3	3	16
50	3	3	4	2	4	16
51	2	3	3	3	3	14
52	2	3	3	3	3	14
53	2	4	3	4	4	17
54	3	4	3	3	4	17
55	2	3	3	4	3	15
56	4	4	3	3	3	17
57	3	3	4	3	4	17
58	4	3	3	3	3	16
59	3	4	3	3	3	16
60	3	4	4	2	3	16
61	3	3	3	4	4	17
62	3	4	4	3	3	17
63	3	3	3	4	4	17
64	2	3	3	4	2	14
65	3	2	3	3	2	13
66	3	2	3	3	3	14
67	2	3	4	3	3	15
68	3	4	3	4	3	17
69	3	4	3	3	3	16
70	3	3	2	3	3	14
71	4	2	3	3	3	15
72	2	3	2	3	3	13
73	2	3	3	3	2	13
74	3	3	2	3	2	13
75	3	2	2	2	3	12

76	2	3	3	2	3	13
77	3	4	3	3	3	16
78	4	3	3	3	3	16
79	3	4	3	3	3	16
80	3	4	2	3	4	16
81	3	4	3	3	3	16
82	4	3	3	3	3	16
83	3	3	4	3	3	16
84	2	3	3	3	3	14
85	3	4	3	3	3	16
86	2	3	3	2	3	13
87	1	3	3	4	3	14
88	3	3	3	4	3	16
89	3	4	3	3	4	17
90	3	4	3	3	3	16
91	3	4	4	4	3	18
92	3	3	4	4	2	16
93	4	4	3	3	3	17
94	3	3	3	2	4	15
95	3	4	4	3	3	17
96	4	3	3	3	3	16
97	3	2	2	3	3	13
98	4	3	3	2	3	15
99	3	4	4	4	4	19
100	4	3	3	3	3	16

Lampiran 3.1 Hasil Output SPSS

Lampiran 3.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman peraturan pajak	100	12	28	21.49	3.199
tax awareness	100	13	24	19.28	2.574
tax morale	100	14	24	19.91	2.305
keadilan pajak	100	10	20	15.74	2.018
Kepatuhan wajib pajak	100	12	20	16.52	2.267
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 3.1.2 Hasil Uji Coba Uji Validitas

A. Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTALX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.738**	.696**	.707**	.536**	.517**	.674**	.855**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,002	0,003	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.738**	1	.690**	.767**	.553**	.676**	.598**	.879**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.696**	.690**	1	.785**	.531**	.510**	.801**	.873**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,003	0,004	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.707**	.767**	.785**	1	.398*	.586**	.758**	.873**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,029	0,001	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.536**	.553**	.531**	.398*	1	.605**	0,275	.685**

	Sig. (2-tailed)	0,002	0,002	0,003	0,029		0,000	0,142	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	.517**	.676**	.510**	.586**	.605**	1	.471**	.761**
	Sig. (2-tailed)	0,003	0,000	0,004	0,001	0,000		0,009	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	.674**	.598**	.801**	.758**	0,275	.471**	1	.796**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,142	0,009		0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTALX1	Pearson Correlation	.855**	.879**	.873**	.873**	.685**	.761**	.796**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

B. Tax Awareness (X2)

Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTALX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.763**	.669**	.649**	.704**	.445*	.870**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.763**	1	.446*	.504**	.612**	.445*	.771**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,014	0,004	0,000	0,014	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.669**	.446*	1	.773**	.613**	.629**	.852**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,014		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.649**	.504**	.773**	1	.570**	.523**	.835**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,004	0,000		0,001	0,003	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.704**	.612**	.613**	.570**	1	.629**	.831**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.445*	.445*	.629**	.523**	.629**	1	.732**
	Sig. (2-tailed)	0,014	0,014	0,000	0,003	0,000		0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTALX2	Pearson Correlation	.870**	.771**	.852**	.835**	.831**	.732**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

C. Tax Morale (X3)

Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTALX3
X3.1	Pearson Correlation	1	.647**	0,293	0,325	0,327	0,293	.672**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,117	0,080	0,078	0,117	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.647**	1	.514**	.513**	0,292	0,283	.749**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,004	0,004	0,117	0,130	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	0,293	.514**	1	.754**	0,316	.477**	.742**
	Sig. (2-tailed)	0,117	0,004		0,000	0,089	0,008	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	0,325	.513**	.754**	1	.644**	.537**	.836**
	Sig. (2-tailed)	0,080	0,004	0,000		0,000	0,002	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	0,327	0,292	0,316	.644**	1	.545**	.712**
	Sig. (2-tailed)	0,078	0,117	0,089	0,000		0,002	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	0,293	0,283	.477**	.537**	.545**	1	.703**
	Sig. (2-tailed)	0,117	0,130	0,008	0,002	0,002		0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTALX3	Pearson Correlation	.672**	.749**	.742**	.836**	.712**	.703**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

D. Keadilan Pajak (X4)

Correlations							
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TOTALX4
X4.1	Pearson Correlation	1	0,326	.502**	.568**	.668**	.760**
	Sig. (2-tailed)		0,079	0,005	0,001	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	0,326	1	.758**	.663**	.479**	.742**
	Sig. (2-tailed)	0,079		0,000	0,000	0,007	0,000
	N	30	30	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	.502**	.758**	1	.733**	.659**	.873**
	Sig. (2-tailed)	0,005	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30
X4.4	Pearson Correlation	.568**	.663**	.733**	1	.666**	.873**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30
X4.5	Pearson Correlation	.668**	.479**	.659**	.666**	1	.871**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,007	0,000	0,000		0,000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTALX4	Pearson Correlation	.760**	.742**	.873**	.873**	.871**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

E. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations							
		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	TotalY
Y01	Pearson Correlation	1	.646**	.429*	.814**	.669**	.843**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30
Y02	Pearson Correlation	.646**	1	.711**	.796**	.646**	.883**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30
Y03	Pearson Correlation	.429*	.711**	1	.533**	.630**	.774**
	Sig. (2-tailed)	0,018	0,000		0,002	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30
Y04	Pearson Correlation	.814**	.796**	.533**	1	.706**	.899**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30
Y05	Pearson Correlation	.669**	.646**	.630**	.706**	1	.861**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	30	30	30	30	30	30
TotalY	Pearson Correlation	.843**	.883**	.774**	.899**	.861**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Lampiran 3.1.3 Hasil Uji Validitas

A. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	totalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.354**	.387**	.394**	.354**	.366**	.100	.627**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.324	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.354**	1	.430**	.573**	.377**	.414**	.353**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.387**	.430**	1	.452**	.495**	.339**	.344**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.394**	.573**	.452**	1	.285**	.461**	.435**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.004	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.354**	.377**	.495**	.285**	1	.337**	.139	.621**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.004		.001	.167	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.366**	.414**	.339**	.461**	.337**	1	.266**	.662**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.001		.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.100	.353**	.344**	.435**	.139	.266**	1	.565**
	Sig. (2-tailed)	.324	.000	.000	.000	.167	.007		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

totalX1	Pearson Correlation	.627**	.751**	.728**	.768**	.621**	.662**	.565**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									

B. Tax Awareness (X2)

Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	totalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.380**	.471**	.374**	.367**	0,185	.678**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.380**	1	.279**	.419**	.416**	.432**	.736**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.471**	.279**	1	.448**	.227*	.375**	.672**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,005		0,000	0,023	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.374**	.419**	.448**	1	.232*	.502**	.737**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,020	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.367**	.416**	.227*	.232*	1	.199*	.594**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,023	0,020		0,048	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	0,185	.432**	.375**	.502**	.199*	1	.656**
	Sig. (2-tailed)	0,065	0,000	0,000	0,000	0,048		0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100

totalX2	Pearson Correlation	.678**	.736**	.672**	.737**	.594**	.656**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

C. Tax Morale (X3)

Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TotalX3
X3.1	Pearson Correlation	1	.363**	0,195	0,083	.208*	0,192	.514**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,051	0,413	0,038	0,055	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.363**	1	.253*	.358**	0,167	.246*	.610**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,011	0,000	0,097	0,014	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	0,195	.253*	1	.437**	0,120	.263**	.594**
	Sig. (2-tailed)	0,051	0,011		0,000	0,233	0,008	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	0,083	.358**	.437**	1	.366**	.528**	.741**
	Sig. (2-tailed)	0,413	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.208*	0,167	0,120	.366**	1	.395**	.619**
	Sig. (2-tailed)	0,038	0,097	0,233	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	0,192	.246*	.263**	.528**	.395**	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	0,055	0,014	0,008	0,000	0,000		0,000

	N	100	100	100	100	100	100	100
TotalX3	Pearson Correlation	.514**	.610**	.594**	.741**	.619**	.705**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

D. Keadilan Pajak (X4)

Correlations							
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TotalX4
X4.1	Pearson Correlation	1	0,126	.217*	0,083	.333**	.555**
	Sig. (2-tailed)		0,213	0,030	0,411	0,001	0,000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	0,126	1	.445**	.378**	.264**	.663**
	Sig. (2-tailed)	0,213		0,000	0,000	0,008	0,000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.217*	.445**	1	.341**	.367**	.719**
	Sig. (2-tailed)	0,030	0,000		0,001	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	0,083	.378**	.341**	1	.275**	.633**
	Sig. (2-tailed)	0,411	0,000	0,001		0,006	0,000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.333**	.264**	.367**	.275**	1	.695**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,008	0,000	0,006		0,000
	N	100	100	100	100	100	100
TotalX4	Pearson Correlation	.555**	.663**	.719**	.633**	.695**	1

	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

E. Kepatuhan WaJib Pajak (Y)

Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	totalY
Y1	Pearson Correlation	1	.355**	.448**	.507**	.497**	.756**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.355**	1	.249*	.484**	.381**	.707**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,012	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.448**	.249*	1	.300**	.354**	.647**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,012		0,002	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.507**	.484**	.300**	1	.361**	.753**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.497**	.381**	.354**	.361**	1	.721**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100	100
totalY	Pearson Correlation	.756**	.707**	.647**	.753**	.721**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Lampiran 3.1.4 Hasil Uji Coba Uji Reliabilitas

- a. Pemahaman Peraturan perpajakan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,917	7

- b. Tax Awareness (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,898	6

- c. Tax Morale (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,822	6

- d. Keadilan Pajak (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,876	5

- e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,816	6

Lampiran 3.1.5 Hasil Uji Reliabilitas

a. Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.801	7

b. Tax Awareness (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	6

c. Tax Morale (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.699	6

d. Keadilan Pajak (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.660	5

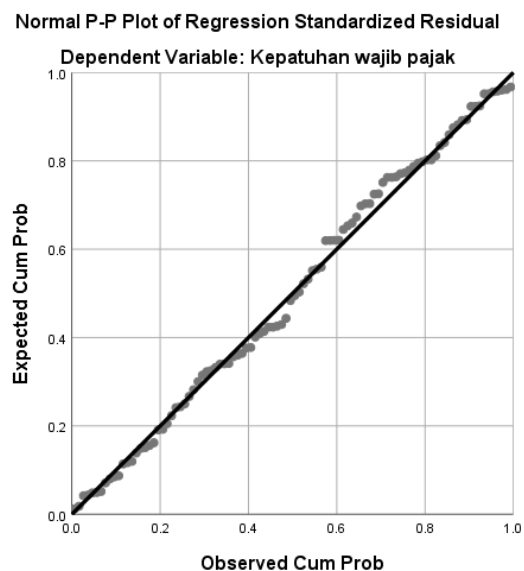
e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.758	5

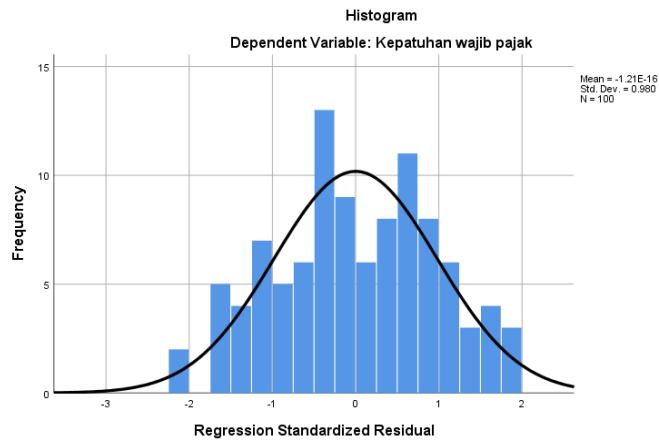
Lampiran 3.1.6 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84114707
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.052
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran 3.1.7 Hasil Uji Normalitas P-Plot



Lampiran 3.1.8 Hasil Uji Normalitas Histogram



Lampiran 3.1.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman peraturan pajak	.516	1.938
	tax awareness	.457	2.188
	tax morale	.942	1.062
	keadilan pajak	.628	1.592

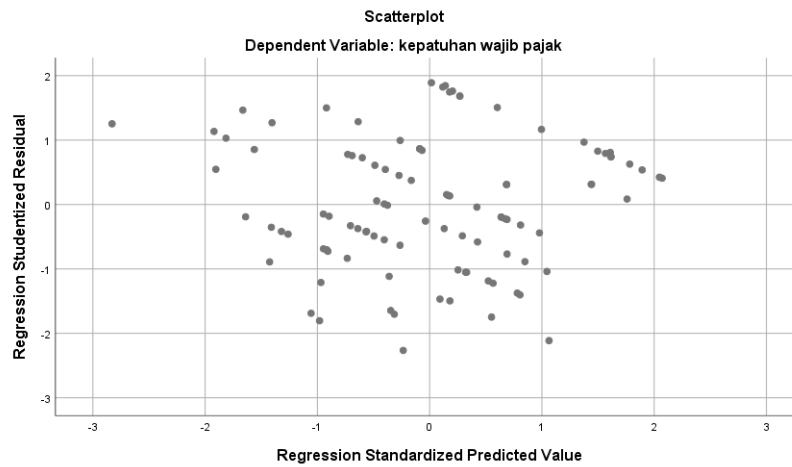
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Lampiran 3.1.10 Hasil Uji Heteroskedasitas Glejser

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.500	1.184		.037
	Pemahaman peraturan pajak	.004	.045	.013	.929
	tax awareness	.005	.060	.012	.937
	tax morale	.002	.046	.005	.962
	keadilan pajak	-.076	.065	-.151	.243

a. Dependent Variable: ABRESID

Lampiran 3.1.11 Hasil Uji Heteroskedasitas Scaterplot



Lampiran 3.1.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 ^a	.447	.423	1.50361
a. Predictors: (Constant), keadilan pajak, tax morale, Pemahaman peraturan pajak, tax awareness				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Lampiran 3.1.13 Hasil Uji Parsial (uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.796	1.728		2.197	.030
	Pemahaman peraturan pajak	.159	.066	.257	2.417	.018
	tax awareness	.278	.087	.362	3.204	.002
	tax morale	.127	.068	.148	1.885	.062
	keadilan pajak	.089	.094	.091	.947	.346
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Lampiran 3.1.14 Hasil Uji Simultan (uji F)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173.368	4	43.342	19.171	.000 ^b
	Residual	214.779	95	2.261		
	Total	388.147	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), keadilan pajak, tax morale, Pemahaman peraturan pajak, tax awareness						

Lampiran 4.1 Balasan Surat Izin Riset dari Direktorat Jenderal Pajak

20/03/25, 14.16

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Ifki Indriani <indrianiifki@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: indrianiifki@gmail.com

23 Desember 2024 pukul 15.35



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3589942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-312/RISET/WPJ.10/2024 Semarang, 23 Desember 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yth Ifki Indriani
Bedug, rt 12/rw 03, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 06944-2024 pada 9 Desember 2024, dengan informasi:
NIM : 2105046003
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tax Awareness, Tax Morale, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada Kanwil DjP Jawa Tengah I, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 23 Desember 2024 s/d 22 Juni 2025;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

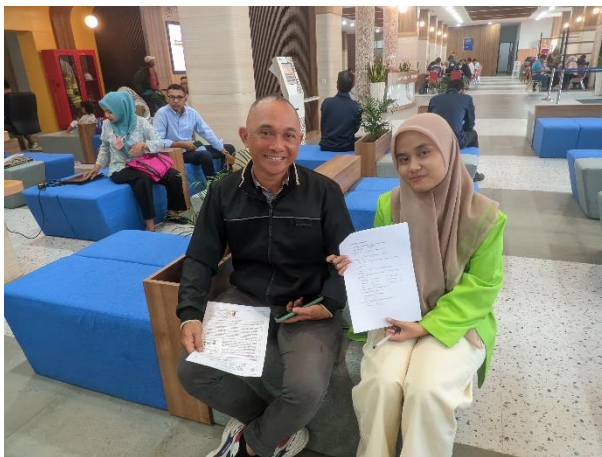
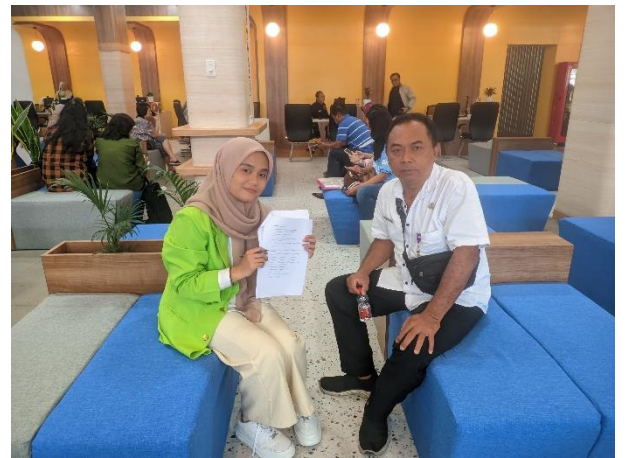
a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan

Lampiran 5.1 Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ifki Indriani
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 Agustus 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Sawo Sawo No 32 RT12/RW03 Kecamatan
Pangkah Kabupaten Tegal
Email : Indrianiifki@gmail.com
Nomor HP : 087868398465

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. TK Pertiwi Bedug | Tahun 2008-2009 |
| 2. SD N 01 Pecabean | Tahun 2009-2015 |
| 3. MTS N 05 Tegal | Tahun 2015-2018 |
| 4. SMA N 1 Pangkah | Tahun 2018-2021 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2021-2025 |

RIWAYAT PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. KSPM UIN Walisongo Semarang | 2021-2022 |
| 2. Tax Center UIN Walisongo Semarang | 2021-2023 |

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Maret 2025



Ifki Indriani